



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14  
ADUAN MILITER III-14  
DENPASAR

## PUTUSAN

Nomor : 05 / K / PM.III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUSDIN.
Pangkat / NRP.	: Serda / 31990602490681.
J a b a t a n	: Babinsa Beringin Jaya Koramil 1614-05 / Pekat
K e s a t u a n	: Kodim 1614 / Dompu
Tempat, tanggal lahir	: Mataram, 05 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Gunung Batu, Desa Pekat, Kec. Pekat, Kab. Dompu (Depan Kantor Koramil 1614-05/Pekat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dandim 1614/Dompu selaku Ankum Nomor: Skep/377/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016, bertempat di Ruang Tahanan Subdenpom IX/2-2 Bima.
2. Kemudian diperpanjang penahannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
  - a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/113/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-IX/2 Mataram;
  - b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/27/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016, bertempat di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam-IX/Udayana Denpasar;
  - c. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/34/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017, bertempat di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam-IX/Udayana Denpasar;
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: Tap/01/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Keputusan dikepanjangan pegangan oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tap/07/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-26/A-15/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 atas nama Serda Rusdin NRP.31990602490681.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/33/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penyerahan Perkara;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/01/I/2017 tanggal 5 Januari 2017.

3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/05/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/05/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Hari Sidang;

5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/01/K/AD/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, potong tahanan selama penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar foto plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk Kristal berwarna bening narkotika jenis sabu-sabu dan foto uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2) 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine dari Balai Labkesmas Pulau Lombok nomor NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Terdakwa;

3) 1 (satu) bendel foto copy hasil pemeriksaan laboratorium 1 (satu) sample Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Balai Besar POM di Mataram Nomor PM.01.05.1071.10.16.1845 tanggal 13 Oktober 2016;

4) 1 (satu) lembar Surat Kapolres Dompu Nomor B/51/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang tindak lanjut permohonan peminjaman barang bukti dan permintaan surat penetapan barang bukti kasus narkoba atas nama Terdakwa Serda Rusdin Ba Kodim 1614/Dompu;

5) 2 (dua) lembar foto TKP Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sebagai tulang punggung perekonomian keluarga ingin secepatnya mengurus kehidupan keluarga Terdakwa yang kesulitan akibat perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Milliter tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016 atau dalam tahun 2016 di Dusun Gunung Batu, Desa Pekat, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan Dusun Sigi Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain disekitar Kabupaten Dompu NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang 2 tahun 1999 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990602490681 selanjutnya berdinast di Yonif 743/Psy, setelah mengikuti pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Desa Beringin Jaya Koramil 1614-05/Pekat Kodim 1614/Dompu dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PT AWB (Agroho Wahana Bumi), Terdakwa dihubungi oleh Serda Ruslan agar Terdakwa mengambil pembagian honor dari PT AWB. Selanjutnya Terdakwa datang ke Koramil 1614-05/Pekat menghadap Lettu Inf Ibrahim (Saksi-1), lalu Saksi-1 memberikan honor Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dukungan BBM kendaraan per triwulan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. Iksan alias Can (Saksi-4) dan menanyakan apakah Saksi-4 masih memiliki sabu-sabu dijawab oleh Saksi-4 "ada tapi hanya sedikit". Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berjanji bertemu di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek (Saksi-3) setelah sholat Jumat, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-3 dengan membawa 15 (lima belas) paket sabu-sabu untuk dititipkan kepada Saksi-3, namun Saksi-4 hanya menitipkan sebanyak 13 (tiga belas) paket sedangkan yang 2 (dua) paket dibawa Saksi-4 untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 dan berpesan agar Terdakwa segera datang ke rumah Saksi-3 di Dusun Sigi Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

4. Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-4, pada saat itu Saksi-3 telah menyiapkan sabu-sabu dan peralatan menghisap. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat yang disebut bong dan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian sabu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil dan di bakar dengan korek gas setelah keluar asap dihisap asapnya dengan sedotan plastik/pipet yang tersambung di bong sampai sabu sabu di dalam tabung kaca habis terbakar kemudian diisi kembali jika sabu sabu dalam tabung kaca habis begitu seterusnya hingga 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut habis.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi-4 dan Terdakwa menyimpannya di saku depan celana sebelah kiri setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul (Saksi-2) dan Sdr Mastur, Sdr. Sayamsudin alias Udin (Saksi-6), Sdr. Hasim, Sdr. Duil dan Sdr. Agus yang sedang duduk-duduk di Bale Bale (brugak) kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "bagaimana Komandan sudah lama ini" dan Terdakwa menjawab "kalau ada uang ada semua dul", setelah itu semua yang berada ditempat itu sepakat patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dengan rincian Sdr. Hasim Rp 100.0000 (seratus ribu rupiah) Sdr. Agus Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Saksi-6 Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi-2 Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Mastur Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa yang berumur 2 tahun dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah milik Saksi-6 ke rumah Saksi-3 dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sabu, setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa membeli sabu sabu, setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu sabu dengan harga satu paket sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran kekurangannya menyusul.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan beberapa orang sedang duduk dibale-bale belakang rumah kost Terdakwa, Saksi-1 yang berada di rumah dinas Koramil 1614-05/Pekat yang berjarak kira-kira 50 meter dari rumah kost Terdakwa merasa penasaran dan curiga dengan aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk melalui gang samping rumah Terdakwa dan mengamati lewat celah-celah pagar bagian samping, sehingga Saksi-1 dapat melihat 6 (enam) orang yang sedang duduk di bale-bale belakang rumah kost Terdakwa namun Saksi-1 tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan. Melihat gerak gerik Terdakwa dan enam orang temannya yang mencurigakan, Saksi-1 menganalisa bahwa Terdakwa dan teman-temannya sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi-1 kembali ke kantor Koramil 1614-05/Pekat dan memanggil beberapa anggota untuk memeriksa rumah kost Terdakwa namun hanya bertemu dengan Sdr. Syamsudin alias Udin (Saksi-6) yang masih duduk di bale-bale sedangkan Sdr. Suzana Rahayu Istri Terdakwa berada di dalam rumah. Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Istri Terdakwa dan dijawab jika Terdakwa sedang keluar dengan temannya.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian Terdakwa meletakkannya di saku celana bagian kanan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 dan Saksi-5, serta bertemu dengan Sdr. Ana yang sedang membonceng anak pertama Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 sedang menggeledah rumah Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2 agar disimpan di dompet Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar nanti setelah sampai di depan rumah Terdakwa untuk langsung pulang ke rumah Saksi-2.

8. Bahwa setelah tiba di depan halaman rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 langsung memegang kerah baju bagian belakang Saksi-2 dan membawa Saksi-2 ke kantor Koramil 1614-05/Pekat. Sedangkan Terdakwa mengantar anaknya masuk ke dalam rumah kemudian dibawa oleh Saksi-5 ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat. Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 "ngapain kamu kumpul-kumpul di dalam rumah Pak Rusdin" dan Saksi-2 menjawab "Cuma duduk ngobrol sambil minum kopi" namun Saksi-1 berkata "kamu ini bohong, kamu pasti sudah nyedot dari tadi" selanjutnya Saksi-2 menjawab "tidak pak Cuma minum kopi saja" lalu Saksi-1 berkata "kamu ini bohong, nanti saya tes urine kamu". Kemudian Saksi-1 menggeledah Saksi-2 dan Terdakwa, dengan hasil ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa yang ditiptkan kepada Saksi-2, pipa yang dimodifikasi di ujungnya berisi jarum untuk membakar sabu-sabu milik Saksi-2, uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua puluh enam ribu rupiah), uang riyal sebesar 10 (sepuluh) riyal dan uang tunai sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sebagai Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "kamu dapat dimana ini barang" dan Terdakwa menjawab "saya dapat dari Sdr. Iksan alias Can namun saya mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di dusun Sigi Desa Calabae Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu", selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa, Serma Eko Widodo, Sertu Ilham, Koptu Syahrir dan Kepala Dusun datang ke rumah Saksi-3 setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 bersama anggota Koramil 1614-05/Pekat melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu disimpan di lemari pakaian, uang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hand phone milik Saksi-3.

10. Bahwa menurut Saksi-3 paket sabu-sabu tersebut milik Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan anggota Koramil 1614-05/Pekat serta Sdr. ahmad (Kepala Dusun Kampung Sigi Desa Calabai) menuju rumah Saksi-4 dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, setelah selesai melakukan penggeledahan Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Koramil 1614-05/Pekat kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh Saksi-1 dan menanyakan "coba sebutkan nama-nama temanmu tadi dibelakang rumahmu" dan dijawab oleh Terdakwa "Sdr. Udin dan tiga orang temannya yang saya lupa namanya", selanjutnya sekira pukul 19.45 Wita Saksi-1 bersama anggota lainnya menuju rumah Sdr. Syamsudin (Saksi-6) di Dusun Gunung Batu Desa Pekat setelah sampai kemudian Saksi-1 langsung bertanya kepada Saksi-6 "kamu tau tidak rumah temanmu tadi" dan Saksi-6 menjawab "tahu". Setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-6 dan anggota lainnya pergi ke Dusun Karang Lebah Desa Pekat untuk mencari teman yang dimaksud namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-6 dan anggota lainnya kembali ke Koramil 1614-05/Pekat, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 melaporkan hasil penggerebekan yang Saksi-1 lakukan kepada Dandim 1614/Dompu selanjutnya atas petunjuk Dandim 1614/Dompu agar Terdakwa, Saksi-6, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 di bawa ke Makodim 1614/Dompu.

11. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 Wita Saksi-1 bersama Terdakwa tiba di Makodim 1614/Dompu untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 kasusnya dilimpahkan ke Polres Dompu dan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima untuk diproses lebih lanjut.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016 atau dalam tahun 2016 di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek (Saksi-3) di Dusun Sigi Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di sekitar Kabupaten Dompu NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang 2 tahun 1999 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990602490681 selanjutnya berdinast di Yonif 743/Psy, setelah mengikuti pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Desa Beringin Jaya Koramil 1614-05/Pekat Kodim 1614/Dompu dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PT AWB (Agroho Wahana Bumi), Terdakwa dihubungi oleh Serda Ruslan agar Terdakwa mengambil pembagian honor dari PT AWB. Selanjutnya Terdakwa datang ke Koramil 1614-05/Pekat menghadap Lettu Inf Ibrahim (Saksi-1), lalu Saksi-1 memberikan honor Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dukungan BBM kendaraan per triwulan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. Iksan alias Can (Saksi-4) dan menanyakan apakah Saksi-4 masih memiliki sabu-sabu dijawab oleh Saksi-4 "ada tapi hanya sedikit". Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berjanji bertemu di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek (Saksi-3) setelah sholat Jumat, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-3 dengan membawa 15 (lima belas) paket sabu-sabu untuk dititipkan kepada Saksi-3, namun Saksi-4 hanya menitipkan sebanyak 13 (tiga belas) paket sedangkan yang 2 (dua) paket dibawa Saksi-4 untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 dan berpesan agar Terdakwa segera datang ke rumah Saksi-3 di Dusun Sigi Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

4. Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-4, pada saat itu Saksi-3 telah menyiapkan sabu-sabu dan peralatan menghisap. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat yang disebut bong dan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian sabu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil dan di bakar dengan korek gas setelah keluar asap dihisap asapnya dengan sedotan plastik/pipet yang tersambung di bong sampai sabu sabu di dalam tabung kaca habis terbakar kemudian diisi kembali jika sabu sabu dalam tabung kaca habis begitu seterusnya hingga 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut habis.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi-4 dan Terdakwa menyimpannya di saku depan celana sebelah kiri setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul (Saksi-2) dan Sdr Mastur, Sdr. Sayamsudin alias Udin (Saksi-6), Sdr. Hasim, Sdr. Duil dan Sdr. Agus yang sedang duduk-duduk di Bale Bale (brugak) kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "bagaimana Komandan sudah lama ini" dan Terdakwa menjawab "kalau ada uang ada semua dul", setelah itu semua yang berada ditempat itu sepakat patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dengan rincian Sdr. Hasim Rp 100.0000 (seratus ribu rupiah) Sdr. Agus Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Saksi-6 Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi-2 Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Mastur Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa yang berumur 2 tahun dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah milik Saksi-6 ke rumah Saksi-3 dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sabu, setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa membeli sabu sabu, setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu sabu dengan harga satu paket sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran kekurangannya menyusul.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan beberapa orang sedang duduk dibale-bale belakang rumah kost Terdakwa, Saksi-1 yang berada di rumah dinas Koramil 1614-05/Pekat yang berjarak kira-kira 50 meter dari rumah kost Terdakwa merasa penasaran dan curiga dengan aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk melalui gang samping rumah Terdakwa dan mengamati lewat celah-celah pagar bagian samping, sehingga Saksi-1 dapat melihat 6 (enam) orang yang sedang duduk di bale-bale belakang rumah kost Terdakwa namun Saksi-1 tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan. Melihat gerak gerik Terdakwa dan enam orang temannya yang mencurigakan, Saksi-1 menganalisa bahwa Terdakwa dan teman-temannya sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi-1 kembali ke kantor Koramil 1614-05/Pekat dan memanggil beberapa anggota untuk memeriksa rumah kost Terdakwa namun hanya bertemu dengan Sdr. Syamsudin alias Udin (Saksi-6) yang masih duduk di bale-bale sedangkan Sdr. Suzana Rahayu Istri Terdakwa berada di dalam rumah. Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Istri Terdakwa dan dijawab jika Terdakwa sedang keluar dengan temannya.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian Terdakwa meletakkannya di saku celana bagian kanan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 dan Saksi-5, serta bertemu dengan Sdr. Ana yang sedang membonceng anak pertama Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 sedang menggeledah rumah Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2 agar disimpan di dompet Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar nanti setelah sampai di depan rumah Terdakwa untuk langsung pulang ke rumah Saksi-2.

8. Bahwa setelah tiba di depan halaman rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 langsung memegang kerah baju bagian belakang Saksi-2 dan membawa Saksi-2 ke kantor Koramil 1614-05/Pekat. Sedangkan Terdakwa mengantar anaknya masuk ke dalam rumah kemudian dibawa oleh Saksi-5 ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat. Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 “ngapain kamu kumpul-kumpul di dalam rumah Pak Rusdin” dan Saksi-2 menjawab “Cuma duduk ngobrol sambil minum kopi” namun Saksi-1 berkata “kamu ini bohong, kamu pasti sudah nyedot dari tadi” selanjutnya Saksi-2 menjawab “tidak pak Cuma minum kopi saja” lalu Saksi-1 berkata “kamu ini bohong, nanti saya tes urine kamu”. Kemudian Saksi-1 menggeledah Saksi-2 dan Terdakwa, dengan hasil ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa yang ditiptkan kepada Saksi-2, pipa yang dimodifikasi di ujungnya berisi jarum untuk membakar sabu-sabu milik Saksi-2, uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua puluh enam ribu rupiah), uang riyal sebesar 10 (sepuluh) riyal dan uang tunai sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10. Bahwa sebagai Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "kamu dapat dimana ini barang" dan Terdakwa menjawab "saya dapat dari Sdr. Iksan alias Can namun saya mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di dusun Sigi Desa Calabae Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu", selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa, Serma Eko Widodo, Sertu Ilham, Koptu Syahrir dan Kepala Dusun datang ke rumah Saksi-3 setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 bersama anggota Koramil 1614-05/Pekat melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu disimpan di lemari pakaian, uang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hand phone milik Saksi-3.

10. Bahwa menurut Saksi-3 paket sabu-sabu tersebut milik Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan anggota Koramil 1614-05/Pekat serta Sdr. ahmad (Kepala Dusun Kampung Sigi Desa Calabai) menuju rumah Saksi-4 dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah selesai melakukan penggeledahan Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Koramil 1614-05/Pekat kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh Saksi-1 dan menanyakan "coba sebutkan nama-nama temanmu tadi dibelakang rumahmu" dan dijawab oleh Terdakwa "Sdr. Udin dan tiga orang temannya yang saya lupa namanya", selanjutnya sekira pukul 19.45 Wita Saksi-1 bersama anggota lainnya menuju rumah Sdr. Syamsudin (Saksi-6) di Dusun Gunung Batu Desa Pekat setelah sampai kemudian Saksi-1 langsung bertanya kepada Saksi-6 "kamu tau tidak rumah temanmu tadi" dan Saksi-6 menjawab "tahu". Setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-6 dan anggota lainnya pergi ke Dusun Karang Lebah Desa Pekat untuk mencari teman yang dimaksud namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-6 dan anggota lainnya kembali ke Koramil 1614-05/Pekat, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 melaporkan hasil penggerebekan yang Saksi-1 lakukan kepada Dandim 1614/Dompu selanjutnya atas petunjuk Dandim 1614/Dompu agar Terdakwa, Saksi-6, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 di bawa ke Makodim 1614/Dompu.

11. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 Wita Saksi-1 bersama Terdakwa tiba di Makodim 1614/Dompu untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 kasusnya dilimpahkan ke Polres Dompu dan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima untuk diproses lebih lanjut.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Surat Dandenpom IX/2 Mataram Nomor : R/326/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine atas nama Serda Rusdin NRP 31990602490681 Jabatan Babinsa Beringin Jaya Koramil 1614-05/Pekat Kesatuan Kodim 1614/Dompu dan sample urine. selanjutnya PNS III C Soraya Aulia, S. Farm (Saksi-7) melakukan tes pada urine tersebut dan diperoleh hasil bahwa urine tersebut positif mengandung zat methamphetamine, sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok dengan hasil Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Kesehatan Lingkungan Gusti Made Oka, S.Si NIP 196905071990031009.

13. Bahwa akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu adalah badan merasa lebih fit, segar dan mata terasa tidak mengantuk/susah tidur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki agar persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: IBRAHIM; Pangkat/NRP: Lettu Inf/3920330231070; Jabatan: Danramil 1614-05/Pekat; Kesatuan: Kodim 1614/Dompus; Tempat, tanggal lahir: Bima 10 Oktober 1970; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 1614/Dompus, Jl. Ahmad Yani Dompus.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2014 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 1614/Dompus dan saat itu Saksi menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1614/Dompus dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa beberapa bulan setelah masuk ke Kodim 1614/Dompus, Terdakwa dipindah-tugaskan ke Koramil 1614-05/Pekat. Sebagai Dan Unit Intel Kodim 1614/Dompus, Saksi mengetahui bahwa Kecamatan Pekat merupakan daerah yang rawan kejahatan judi dan Narkotika.

3. Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1614/Dompus, Saksi sudah mendengar bahwa Terdakwa yang bertugas di Koramil 1614-05/Pekat sudah terpengaruh dengan situasi di wilayah Ramil Pekat, yaitu Terdakwa sudah suka main judi dan ikut mengkonsumsi Narkotika, dan karenanya Terdakwa mempunyai banyak hutang..

4. Bahwa pada sekira bulan Juli 2016, yaitu setelah Saksi mulai menjabat sebagai Danramil 1614-05/Pekat, Saksi melihat Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Koramil Pekat, Dompus, sedangkan isteri dan kedua orang anaknya saat itu tinggal di Mataram, Lombok Barat.

5. Bahwa melihat kehidupan Terdakwa yang sudah terpengaruh dengan lingkungan buruk di Pekat, Saksi sering menasehati Terdakwa agar Terdakwa ingat anak-isteri dan menghentikan perilaku negatif di Pekat, karena Saksi menduga Terdakwa sering main judi dan ikut-ikutan mengkonsumsi narkotika, sehingga dengan maksud agar kehidupan Terdakwa di Pekat menjadi lebih tertata (lebih baik), Saksi lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa agar mengambil isteri dan kedua anaknya di Lombok untuk diajak tinggal bersama Terdakwa di Pekat.

6. Bahwa atas perintah Saksi tersebut Terdakwa lalu mengambil isteri dan kedua anaknya di Lombok untuk kemudian diajak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost/kontrakan di depan (seberang jalan) Makoramil 1614-05/Pekat.

7. Bahwa oleh karena Saksi tahu daerah Kecamatan Pekat merupakan wilayah yang rawan kejahatan Narkotika maupun judi, Saksi selaku Danramil 1614-05/Pekat sudah sering mengingatkan kepada anggota Koramil 1614-05/Pekat agar berhati-hati dan menjauhi perbuatan judi maupun Narkotika.

8. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.45 Wita, ketika Saksi sedang duduk di teras depan rumah dinas Koramil 1614-05/Pekat, Saksi melihat beberapa anak muda sedang duduk-duduk di bale-bale belakang rumah kost Terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter di hadapan Saksi. Oleh karena Saksi merasa curiga dan ingin tahu dengan apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak muda di belakang rumah kkost Terdakwa tersebut, maka Saksi lalu berusaha mendekati rumah kost Terdakwa secara diam-diam dengan cara Saksi masuk melalui gang samping rumah Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi sampai di samping rumah kost Terdakwa, Saksi lalu mengamati kegiatan anak-anak muda tersebut lewat celah-celah pagar bagian samping rumah Kost Terdakwa, dan Saksi melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak muda sedang duduk-duduk mengobrol sambil minum kopi di bale-bale belakang rumah kost Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat anak-anak muda tersebut sering meludah, sedangkan Terdakwa terlihat mondar mandir mengelilingi bale-bale. Oleh karena saat itu jaraknya cukup jauh, Saksi tidak mendengar apa yang sedang mereka bicarakan, namun menurut perkiraan dan analisa Saksi, saat itu mereka sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa oleh karena saat itu Saksi sendirian sedangkan mereka cukup banyak, maka Saksi lalu kembali ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat untuk memanggil anggota untuk membantu menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya yang diduga sedang mengkonsumsi sabu-sabu di belakang rumah kost Terdakwa. Namun ketika Saksi keluar dari gang samping rumah kost Terdakwa, Saksi berpapasan dengan Sdr. Syamsudin yang akan bergabung dengan Terdakwa dan kawan-kawan di belakang rumah kost Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi sampai di kantor Koramil 1614-05/Pekat, Saksi lalu mengajak Piket Serka Mahyudin dan Kopda Jainudin untuk bersama-sama menggerebek rumah kost Terdakwa. Namun ketika Saksi sampai di rumah kost Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya sudah meninggalkan rumah kost Terdakwa, dan yang ada tinggal Sdr. Syamsudin yang sedang duduk di bale-bale belakang rumah Terdakwa, sehingga Saksi lalu bertanya kepada Sdr. Syamsudin: "Ada buat apa", sambil Saksi melihat bekas jejak Terdakwa dan teman-temannya berupa puntung rokok dan ludah berceceran di tanah dekat bale-bale.

12. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan isteri Terdakwa atas nama Sdri. Suzana Rahayu yang ada di dalam rumah, lalu Saksi bertanya kepada isteri Terdakwa: "Bu, tadi bapaknya dengan masyarakat lagi bikin apa?", yang dijawab isteri Terdakwa: "Saya tidak tahu pak", lalu Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat lagi bekas jejak Terdakwa dan kawan-kawan, lalu Saksi masuk lagi ke rumah dan bertanya lagi kepada isteri Terdakwa: "Bu, bapaknya kemana", dijawab isteri Terdakwa: "Bapaknya keluar sama teman-temannya", sehingga Saksi bersama dengan Serka Mahyudin dan Kopda Jaenuddin lalu kembali ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat sambil mengawasi rumah kost Terdakwa dengan cara duduk-duduk di deker depan Kantor Koramil 1614/Pekat bersama dengan Serka Mahyudin.

13. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi memerintahkan Kopda Jaenuddin untuk mengambil sepeda motornya, dan selanjutnya Saksi dengan dibonceng Kopda Jainuddin pergi ke arah Desa Calabai sambil Saksi mengatakan: "Semakin tidak enak perasaan Saya terhadap Serda Rusdin".

14. Bahwa setelah Saksi dan Kopda Jainuddin sampai di Cabang Latonda Desa Pekat sekitar 300 meter dari Kantor Koramil 1614-05/Pekat, Saksi melihat Terdakwa dan anaknya sedang dibonceng Sdr. Abdul Gafar menggunakan sepeda motor menuju ke arah pulang ke rumahnya, sehingga Saksi lalu menyuruh Kopda Jainuddin untuk berputar balik dan mengikuti pada jarak sekira 15 meter di belakang Terdakwa.

15. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Abdul Gafar sampai dan berhenti di depan rumah Terdakwa, maka Saksi langsung mendekati dan memegang kerah baju bagian belakang Sdr. Abdul Gafar dan mengatakan: "Kamu ikut Saya ke Koramil", sedangkan Terdakwa Saksi biarkan masuk ke dalam rumahnya untuk menaruh anaknya.

16. Bahwa setelah sampai di Kantor Koramil 1614-05/Pekat, Saksi lalu menyuruh Sdr. Abdul Gafar duduk di bangku piketan Koramil, dan menyuruh Kopda Jainuddin agar memanggil Terdakwa. Setelah Terdakwa datang ke Kantor Koramil dan kemudian duduk di samping Sdr. Abdul Gafar, selanjutnya dengan disaksikan Serka Mahyudin dan Kopda Jainuddin, Saksi lalu melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Abdul Gafar, dan dalam pengeledahan tersebut Saksi menemukan 2 (dua) paket (kantong plastik kecil) sabu-sabu yang disimpan di saku bagian dalam dompet Sdr. Abdul Gafar.

17. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Abdul Gafar: "Ada tidak barang ini lagi?", yang dijawab: "Masih ada satu paket lagi pak", lalu Saksi memeriksa lebih teliti lagi, hingga kemudian Saksi menemukan lagi satu paket sabu-sabu dan sebuah jarum suntik serta pipet warna bening di bagian dalam dompet Sdr. Abdul Gafar, sehingga saat itu Saksi menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, sebuah jarum suntik, dan pipet warna bening dari dompet Sdr. Abdul Gafar.

18. Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Sdr. Abdul Gafar: "Darimana kamu dapat sabu ini", yang dijawab Sdr. Abdul Gafar: "Sabu ini dibeli oleh Pak Rusdin di Calabai", lalu Terdakwa mengatakan: "Saya beli di Abah Iye (Sdr. Sagaf Umar)", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Apakah barang ini masih ada di Abah Iye", dijawab oleh Terdakwa: "Siap, ada Komandan", lalu Saksi bertanya lagi: "Kira kira banyak atau sedikit", dijawab Terdakwa: "Siap, banyak Komandan".

19. Bahwa oleh karena barangnya banyak dan sudah malam, sehingga Saksi merasa tidak mampu menggerebek sendirian, maka Saksi lalu memerintahkan Kopda Jainuddin untuk menghubungi seluruh anggota Koramil 1614-05/Pekat untuk berkumpul di Kantor Koramil Pekat. Setelah semua anggota yang berjumlah sekira tujuh orang dan juga Pelda Herlan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1614/Dompu berkumpul di Makoramil Pekat, selanjutnya pada sekira pukul 19.15 Wita, Saksi lalu membagi tugas dalam rangka menggerebek Narkoba di salah satu rumah yang akan ditunjukkan Terdakwa, dengan cara sebagian menjaga Sdr. Abdul Gafar yang tetap tinggal di Makoramamil Pekat, dan sebagian (lima orang) mengikuti Saksi menggunakan tiga unit sepeda motor menuju rumah yang dicurigai di Desa Calabai untuk menggerebeg narkoba yang ada di rumah yang dicurigai tersebut.

20. Bahwa setelah sampai di Desa Calabai yang berjarak sekira 1500 m dari Makoramamil Pekat, Saksi lalu berkoordinasi dengan Kepala Dusun, dan selanjutnya rombongan Saksi bersama Kepala Dusun lalu menuju rumah yang dicurigai, yaitu rumah milik Sdr. Sagaf Umar di Desa Calabai.

21. Bahwa kemudian Saksi bersama anggotanya dan Kepala Dusun lalu bertanya kepada Sdr. Sagaf Umar tentang Narkotika di rumahnya, hingga kemudian Sdr. Sagaf Umar mengeluarkan sendiri sabu-sabu yang diletakkan di celah-celah pakaian yang disimpan di lemari dalam kamarnya, yang seluruhnya berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) paket. Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Sagaf Umar: "Sabu tersebut Abah dapat dimana?", yang dijawab: "Didapat dari Sdr. Can (Iksan)", Saksi bertanya lagi: "Abah tahu rumahnya Can?", dijawab: "Iya tahu, pak Danramil". Kemudian untuk lebih meyakinkan, Saksi lalu menggeledah saku celana Sdr. Sagaf Umar, dan Saksi menemukan satu buah handphone senter dan uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi bertanya pada Sdr. Sagaf Umar: "Uang ini darimana?", yang dijawab Sdr. Sagaf Umar: "Hasil belanja sabu pak Rusdin (Terdakwa)". Selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Saksi atas nama Koptu Sahril untuk membawa 10 (sepuluh) paket sabu, satu HP Senter, dan uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Sagaf Umar tersebut sebagai barang bukti.

22. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.25 Wita, Saksi dan anggotanya bersama dengan Kepala Dusun dan Sdr. Sagaf Umar lalu menuju ke rumah Sdr. Can. Setelah sampai di rumah Sdr. Can, Saksi melihat Sdr. Can sedang menonton TV, lalu Saksi dan rombongan masuk ke dalam rumah Sdr. Can, dan kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Can: "Kami ada menangkap narkoba di rumah Sdr. Iye ini, katanya kamu yang punya". Atas perkataan Saksi tersebut, Sdr. Can mengakui dan memang benar dia yang memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Sagaf Umar.

23. Bahwa ketika Saksi sedang berbicara pada Sdr. Can, anggota Saksi melihat-lihat di dalam rumah Sdr. Can, dan pada waktu itu anggota Saksi tidak menemukan sabu-sabu, tetapi hanya menemukan satu buah HP warna putih yang berdering terus, dan Saksi melihat ada panggilan dari atas nama "Mbah Langit", lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Can: "Siapa ini mbah Langit?", yang dijawab Sdr. Can: "Saya beli sabu itu dari Mbah Langit". Selanjutnya Saksi membawa Sdr. Can (Iksan) dan Sdr. Sagaf Umar kembali ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

24. Bahwa setelah sampai di Kantor Koramil Pekat pada sekira pukul 19.45 Wita, Saksi lalu mengatakan pada Terdakwa: "Coba sebutkan nama-nama temanmu tadi di belakang rumahmu", yang dijawab oleh Terdakwa: "Sdr. Udin (Syamsudin) dan tiga orang temannya yang Saya lupa namanya", lalu Saksi bersama beberapa anggotanya menjemput Sdr. Syamsudin di rumahnya di Dusun Gunung Batu, Desa Pekat untuk dibawa ke Kantor Koramil Pekat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa setelah sampai di Kantor Koramil Pekat, Saksi langsung bertanya kepada Sdr. Udin: "Kamu tau tidak rumah temanmu tadi", yang dijawab: "Tahu". Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Udin dan anggota yang lainnya pergi ke Dusun Karang Lebah, Desa Pekat, untuk mencari teman-teman yang dimaksud, namun orang yang dimaksud tidak ditemukan, sehingga Saksi bersama Sdr. Udin dan anggota yang lainnya kembali ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

26. Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wita, dengan disaksikan Kepala Dusun, Terdakwa, dan kawan-kawan Terdakwa serta anggota Saksi yang ikut melakukan pengeledahan, Saksi menggelar temuan yang didapat pada malam itu yang berupa:

- 13 paket sabu-sabu (3 paket dari Sdr. Abdul Gafar dan 10 paket dari Sdr. Sagaf Umar);
- Uang sejumlah Rp.470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan satu lembar uang real;
- 1 (satu) buah jarum suntik bersama pipetnya;
- 4 (empat) buah handphone.

27. Bahwa kemudian Saksi melaporkan temuan tersebut melalui HP kepada Dandim 1614/Dompu, dan atas laporan Saksi tersebut Dandim 1614/Dompu memberikan petunjuk agar Terdakwa dan kawan-kawannya dibawa ke Makodim 1614/Dompu untuk dimintai keterangan di Unit Intel Kodim 1614/Dompu, sehingga Saksi dengan ditemani Pelda Herlan dari Unit Intel Kodim 1614/Dompu lalu membawa Terdakwa, Sdr. Syamsudin alias Udin, Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iye, Sdr. Iksan alias Can, dan Sdr. Abdul Gafar menuju ke Makodim 1614/Dompu menggunakan mobil Saksi.

28. Bahwa setelah sampai di Makodim 1614/Dompu pada tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi lalu mengantarkan Terdakwa dan kawan-kawannya ke Kantor Unit Intel Kodim 1614/Dompu untuk dimintai keterangan.

29. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi menelepon ke HP Dandim 1614/Dompu melaporkan bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sipilnya telah tiba di Makodim 1614/Dompu sejak dinihari pukul 02.00 Wita dan sampai dengan sekarang masih diperiksa di Unit Intel Kodim 1614/Dompu. Atas laporan saksi tersebut Dandim 1614/Dompu mengucapkan terima kasih, dan memberi petunjuk agar Terdakwa segera di test urinenya, sehingga Saksi lalu meminta kepada Batih Intel Kodim 1614/Dompu atas nama Serma Purwanto untuk menyediakan alat tester urine dan mengawal ketat Terdakwa.

30. Bahwa setelah contoh sampel urine Terdakwa diambil oleh salah seorang anggota Unit Intel Kodim 1614/Dompu dan kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 1614/Dompu atas nama Serda Ruslan untuk membawa sampel urine Terdakwa beserta surat pengantarnya guna dilakukan pemeriksaan kandungan Narkotikanya di RSUD Dompu.

31. Bahwa pada sekira pukul 12.20 Wita, Serda Ruslan kembali dari RSUD dengan membawa hasil test urine Terdakwa, yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu. Atas hasil tes urine Terdakwa tersebut, Saksi lalu menelepon ke HP Dandim 1614/Dompu untuk melaporkan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Dandim 1614/Dompu lalu keluar ruangan untuk melihat Terdakwa, dan kemudian memberikan petunjuk agar Terdakwa dimasukkan sel Makodim dan diproses hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Dompu dan Pasi Intel Kodim 1614/Dompu atas nama Kapten Inf Hamzah. Beberapa saat kemudian Kasat Narkoba Polres Dompu datang ke Makodim 1614/Dompu, dan selanjutnya pada sekira pukul 13.30 Wita Dandim 1614/Dompu memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Makodim 1614/Dompu, sedangkan teman-teman sipil Terdakwa berikut barang bukti oleh Pasi Intel Kodim 1614 Dompu diserahkan kepada Kasat Narkoba Polres Dompu guna diproses hukum.

33. Bahwa selama ini Saksi selaku Danramil 1614-05/Pekat maupun pimpinan sering menyampaikan kepada anggota tentang bahaya penggunaan narkoba, mengedarkan ataupun bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba, dan selama menjabat sebagai Danramil 1614-05/Pekat Saksi memperhatikan tingkah laku Terdakwa kadang-kadang mudah emosi, sering bingung, sehingga Saksi curiga dengan pergaulan Terdakwa yang sering berkumpul dengan masyarakat di rumahnya. Padahal daerah Pekat adalah daerah darurat narkoba, dimana aparat yang berwenang terlihat tidak berupaya untuk memberantas kejahatan Narkoba yang cukup marak di daerah Pekat. Pandangan Saksi tersebut juga didasarkan dari informasi tokoh-tokoh masyarakat di tiap-tiap desa yang mengeluhkan sikap aparat yang kurang gencar memberantas kejahatan Narkoba di daerah Pekat.

34. Oleh karena sikap aparat kepolisian yang kurang serius dan cenderung membiarkan kejahatan Narkoba di daerah Pekat tersebut, maka begitu Saksi melihat anggota Saksi terlibat kejahatan Narkoba, maka Saksi ingin membongkar dan menangkap sendiri para pelaku kejahatan Narkoba di daerah Pekat yang melibatkan anggota Saksi tanpa berkoordinasi dengan Polsek Pekat, karena Saksi merasa kejahatan tersebut telah melibatkan anggotanya, dan Saksi takut kalau berkoordinasi dengan pihak Polsek Pekat maka rencana Saksi akan bocor dan Saksi gagal mengetahui para pelaku kejahatan Narkoba di wilayah Kec. Pekat.

35. Beberapa waktu kemudian Saksi mendengar bahwa teman-teman Terdakwa yang berhasil Saksi tangkap yang kemudian oleh Pasi Intel Kodim 1614/Dompu diserahkan ke Kasat Narkoba Polres Dompu tersebut sekarang ini sudah bebas, karena katanya dilepaskan lagi oleh pihak Polres Dompu dan perkaranya tidak dilimpahkan ke Pengadilan, karena katanya para Tersangka ditangkap oleh yang tidak berwenang.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa hanya membelikan sabu-sabu untuk teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut pada Abah Iye (Sdr. Sagaf Umar), karena yang dipercaya Abah Iye dan yang bisa membeli pada Abah Iye hanya Terdakwa.
- Terdakwa membelikan sabu-sabu sendirian, tidak rame-rame.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak tahu secara pasti, karena Saksi hanya tahu dari Sdr. Abdul Gafar.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena jauh tempat tinggalnya dan sebagian besar masih dalam proses penyidikan di Polres Dompu, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penyempunahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi - II : Nama lengkap: ABDUL GAFAR alias Adul; Pekerjaan: Kernet Truck; Tempat, tanggal lahir: Dompur, Juli 1997; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Gunung Batu, Desa/Kec. Pekat, Kab. Dompur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 pada saat lebaran ketupat yang diajak oleh Sdr. Agus dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita Saksi berangkat dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Koramil 1614-05/Pekat yang sedang duduk di rumah Sdr. Mardan selanjutnya Saksi bergabung dengan Terdakwa dan ngobrol bersama dengan Terdakwa, Sdr. Mardan bersama Sdr. Mastur selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi bersama teman-teman yang lainnya untuk mengobrol di bale-bale depan rumah Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dan Sdr. Mastur "ini mau minum atau mau nyedot" (menggunakan sabu-sabu) dan Saksi menjawab "terserah bapak saja soalnya belum ada uang" sedangkan Sdr. Mastur menjawab "minum saja pak" sekira satu jam kemudian datang Sdr. Rundum yang disusul oleh Sdr. Syamsudin, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi: "Ada uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tidak", yang dijawab Saksi: "Kalau sekarang belum ada pak", kemudian Terdakwa bertanya kembali: "Kalau nanti bisa tidak", dijawab Saksi: "Bisa pak", lalu Terdakwa berkata: "Kalau barang ini sudah ada", Saksi menjawab: "Terserah bapak saja", namun Sdr. Mastur mengatakan: "Ah minum saja pak, soalnya saya belum tidur", lalu Terdakwa mengatakan: "Sudah kumpulkan uang saja", dan dari hasil mengumpulkan uang tersebut terkumpul sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan: "Nanti saya yang menanggulangi kekurangannya".
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Sagaf Umar dan Saksi menunggu di luar rumah. Pada saat menunggu Terdakwa, Saksi mendapat SMS dari Sdr. Syamsudin alias Udin yang isinya mengatakan: "Ada pak Danramil di rumah", lalu Saksi membalas: "Gimana ini", kemudian dibalas oleh Sdr. Syamsudin: "Ya sudah, cepat balik saja". Setelah Terdakwa keluar rumah, Saksi langsung memberitahu Terdakwa: "Pak, ada Danramil di rumah Bapak", yang dijawab Terdakwa: "Tidak apa-apa".
5. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Namun dalam perjalanan pulang, ketika masih di atas sepeda motor yang sedang berjalan Terdakwa memberi 3 (tiga) paket sabu-sabu dan menyuruh Saksi untuk menyimpannya baik-baik, lalu Saksi menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam dompet Saksi di bagian depan sebelah kanan. Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba Danramil Lettu Inf Ibrahim langsung memegang baju Saksi dan membawa Saksi ke kantor Koramil 1614-05/Pekat sambil mengatakan: "Ngapain kamu kumpul-kumpul di dalam rumah Pak Rusdin", yang Saksi jawab: "Cuma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kopi", namun Danramil berkata: "Kamu ini bohong, kamu pasti sudah nyedot dari tadi", lalu Saksi menjawab: "Tidak pak, cuma minum kopi saja", lalu Danramil berkata: "Kamu ini bohong, nanti saya tes urine kamu". Selanjutnya Saksi disuruh berdiri bersama Terdakwa dan dilakukan pengeledahan oleh anggota Koramil lainnya, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi dengan pipet kecil sebagai sumbu alat pembakar sabu-sabu.

6. Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sudah sebanyak dua kali, yang pertama kali sekira bulan Juli 2016 yang Saksi lakukan bersama dengan Sdr. Syamsudin dan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang dibawa sendiri oleh Terdakwa, dan yang kedua sekira bulan Agustus 2016 yang Saksi lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal bertempat di rumah Terdakwa, sedangkan yang ketiga kalinya tidak jadi, karena Saksi telah dicurigai dan kemudian ditangkap oleh Sdr. Syamsudin.

7. Bahwa setiap kali Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, caranya ialah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari selang sedotan air minum kemudian pipet kaca disambungkan ke selang yang terpasang di bong lalu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut dibakar dengan kompor yang dimodifikasi dari korek api gas. Setelah dibakar sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca akan menguap dan uapnya masuk ke dalam botol, asap yang masuk ke dalam botol itulah yang dihisap menggunakan mulut lewat selang hisap yang ada pada bong, setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut badan Saksi terasa menjadi fit dan segar.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: SAGAF UMAR alias ABAH IYEK; Pekerjaan: Petani; Tempat, tanggal lahir: Dompu, 1962; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: RT.03, RW.01, Dusun Sigi, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi sekira pukul 14.00 Wita untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah Saksi bersama Sdr. Iksan alias Can, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari Sdr. Ikhsan alias Can. Namun oleh karena Sdr. Can sudah pulang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi: "Mana Can simpan barang", lalu Saksi mengatakan: "Barang apa", sehingga Terdakwa mengatakan: "Kalau begitu Saya telepon dulu Can", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Can dan Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan: "Dimana kamu sekarang Can", kemudian Sdr. Can mengatakan: "Saya ada di rumah", lalu Terdakwa bertanya: "Mana barang itu kamu simpan", kemudian Sdr. Can mengatakan: "Pak Rusdin ada dimana", lalu Terdakwa mengatakan: "Saya ada di rumah Abah Iye",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id: "Kalau gitu berikan Hpnnya ke Abah, biar Saya bicara dulu".

3. Bahwa setelah Hp diberikan Terdakwa kepada Sdr. Saksi, kemudian Sdr. Can mengatakan: "Abah kasih Pak Rusdin 2 (dua) paket/bungkus (sabu-sabu), uangnya Abah ambil Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi menerima telpon dari Sdr. Can, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi simpan di dalam lemari pakaian yang diselipkan di dalam lipatan baju yang jumlah seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang ditaruh di dalam bungkus rokok class mild yang bentuknya mirip kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip kecil transparan dalam gulungan berisi satu paket. Selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang bersama Sdr. Abdul Gafar.

4. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita setelah sholat maghrib Terdakwa datang lagi berpakaian celana loreng kaos singlet warna kuning bersama dengan beberapa anggota Koramil 1614-05/Pekat untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi. Pada waktu itu salah satu anggota Koramil 1614-05/Pekat mengatakan kepada Saksi: "Di mana Abah simpan barang (sabu) punya Can", yang dijawab Saksi: "Ada pak, di dalam lemari pakaian", dan kemudian Saksi mengambil sabu-sabu tersebut di dalam lemari pakaian, lalu Saksi menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada anggota Koramil tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi diminta untuk mengeluarkan bungkus sabu-sabu di dalam bungkus rokok, lalu Saksi meletakkan sabu-sabu tersebut di atas karpet ruang tamu yang berjumlah 10 (sepuluh) bungkus, serta uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi simpan di kantong celana hasil transaksi penjualan sabu-sabu dengan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Danramil bersama dengan anggota yang lainnya dan juga Saksi pergi menuju ke rumah Sdr. Iksan. Setelah sampai di rumah Sdr. Ikhsan dan kemudian melakukan pengeledahan, di sana tidak berhasil menemukan sabu-sabu, sehingga Sdr. Ikhsan bersama dengan Saksi lalu dibawa ke kantor Koramil 1614-05/Pekat.

7. Bahwa setelah sampai di kantor Koramil 1614-05/Pekat, Saksi melihat di Kantor Koramil Pekat sudah ada Sdr. Abdul Gafar, beberapa saat kemudian datang Sdr. Syamsudin yang dibawa oleh Danramil Pekat Lettu Inf Ibrahim, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Abdul Gafar dan Sdr. Syamsudin diperiksa oleh Danramil dan beberapa anggota Koramil Pekat, lalu diperlihatkan barang-barang hasil pengeledahan di rumah Saksi maupun yang ditemukan dari hasil pengeledahan terhadap Sdr. Abdul Gafar.

8. Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Abdul Gafar, Sdr. Ikhsan, dan Sdr. Syamsudin dibawa ke kantor Kodim untuk diperiksa, dan selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 08 Oktober 2016 Saksi bersama dengan Sdr. Abdul Gafar, Sdr. Ikhsan, dan Sdr. Syamsudin diserahkan ke Polres Dompu untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi – IV : Nama lengkap: IKHSAN alias CAN; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Doroperti, Dompu, 10 Juli 2017; Jenis kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Tente, Desa Calabae, Kecamatan Pekat, Kab. Dompu, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Saksi bersama dengan Sdr. Gafur alias Mbah Langit membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 1 (satu) gram Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Uju yang beralamat di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Dari hasil pembelian sabu-sabu tersebut kemudian Saksi memecah menjadi paketan dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap paket, yang kemudian sabu-sabu tersebut Saksi jual.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud menanyakan sabu-sabu yang Saksi jawab: "Ada barang, tapi tinggal untuk saya pakai sendiri saja". Kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita Saksi pergi ke rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iye dengan membawa 15 (lima belas) paket sabu-sabu untuk dititipkan kepada Sdr. Sagaf Umar, namun Saksi hanya menitipkan sebanyak 13 (tiga belas) paket saja, sedangkan yang 2 (dua) paket Saksi pegang sendiri yang rencananya akan Saksi pergunakan sendiri bersama Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah berada di rumah Sdr. Sagaf Umar.

3. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sagaf Umar, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam kamar tidur anak Sdr. Sagaf Umar, dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari selang sedotan air minum, kemudian pipet disambungkan ke selang yang terpasang di Bong lalu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dibakar dengan kompor yang dimodifikasi dari korek api gas. Setelah dibakar, sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca akan menguap dan uapnya masuk ke dalam botol, asap yang masuk ke dalam botol itulah yang dihisap menggunakan mulut lewat selang hisap yang ada pada bong.

4. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Saksi merasakan badan terasa segar dan fit kembali. Selanjutnya Terdakwa pamit pulang, sambil Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi, lalu Saksi meminta kepada Sdr. Sagaf Umar agar menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, Setelah sabu-sabu diberikan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang kembali ke rumah masing-masing.

5. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wita Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Sagaf Umar dengan membawa uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan teman-temannya. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Sagaf Umar untuk mengambil uang yang dimiliki oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.

6. Bahwa beberapa saat kemudian, ketika Saksi sedang berada di rumah memperbaiki receiver parabola televisi, tiba-tiba Danramil Pekat Lettu Inf Ibrahim bersama beberapa anggotanya, dengan ditemani Sdr. Sagaf Umar dan Terdakwa, datang ke rumah Saksi dan selanjutnya menggeledah rumah Saksi, namun mereka tidak menemukan hasil, hingga kemudian Saksi dibawa ke kantor Koramil 1614-05/Pekat.

7. Bahwa setelah sampai di kantor Koramil 1614-05/Pekat, ternyata di sana sudah ada Sdr. Sagaf Umar, dan beberapa saat kemudian Sdr. Syamsudin datang bersama Danramil, dan kemudian memperlihatkan semua barang-barang yang ditemukan dari hasil pengeledahan yang dilakukan di rumah Sdr. Sagaf Umar, dan dari dompet Sdr. Abdul Gafar Alias Adul.

8. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Sagaf Umar, Sdr. Abdul Gafar alis Adul, dan Sdr. Syamsudin lalu dibawa ke kantor Kodim 1614/Dompu untuk diperiksa. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama Sdr. Abdul Gafar, Sdr. Sagaf Umar, dan Sdr. Ikhsan dibawa ke polres Dompu untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V : Nama lengkap: JAINUDIN; Pangkat/NRP. Kopda/31000696361178; Jabatan; Babinsa Koramil 1614-05/Pekat; Kesatuan: Kodim 1614/Dompu; Tempat, tanggal lahir: Dompu, 27 Nopember 1978; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarga-negaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 1614-05/Pekat, Desa/Kec. Pekat, Kab. Dompu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama bertugas di Koramil 1614-05/Pekat dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi sedang piket di Koramil Pekat, Saksi diperintahkan oleh Danramil 1614-05/Pekat Lettu Inf Ibrahim untuk mendampingi Danramil Pekat pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Danramil dan Saksi bertemu dengan Sdr. Syamsudin alias Udin yang saat itu sedang duduk di barugak (bale-bale) di dekat rumah Terdakwa, lalu Danramil menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, yang dijawab oleh Sdr. Syamsudin bahwa Terdakwa sedang keluar.

3. Bahwa kemudian Danramil mengajak Saksi pergi mencari Terdakwa menggunakan sepeda motor ke arah Desa Calabai, namun di tengah perjalanan Saksi dan Danramil Pekat berpapasan dengan Terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan Sdr. Abdul Gafar dan anak Terdakwa, hingga kemudian Danramil memerintahkan Saksi untuk berbalik arah mengikuti Terdakwa menuju pulang ke rumahnya.

4. Bahwa setelah sampai di depan halaman rumah kontrakan Terdakwa, Danramil langsung turun dan memegang Sdr. Abdul Gafar yang sama-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor, sedangkan Saksi lalu diperintahkan Danramil untuk membawa Terdakwa ke kantor Koramil 1614-05/Pekat.

5. Bahwa setelah sampai di kantor Koramil 1614-05/Pekat, Terdakwa dan Sdr. Abdul Gafar lalu digeledah oleh Danramil, hingga kemudian dari penggeledahan terhadap Sdr. Abdul Gafar ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi sabu-sabu, dan 1 (satu) batang pipet kecil bersama jarum yang diduga bagian dari alat untuk menghisap sabu sabu, sedang dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan HP dan uang tunai sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian setelah diinterogasi oleh Danramil, Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iye, yang katanya merupakan milik Sdr. Iksan alias Can.

7. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, kemudian Danramil menghubungi dan mengajak beberapa anggota lainnya untuk diajak pergi menuju ke rumah Sdr. Sagaf Umar, sedangkan Saksi melanjutkan tugas piket di kantor Koramil 1614-05/Pekat.

8. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi melihat Danramil telah kembali dengan membawa Sdr. Sagaf Umar dan Sdr. Ikhsan bersama dengan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kecil sabu-sabu dan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa kemudian Danramil menanyakan kepada Terdakwa siapa-siapa saja yang tadi kumpul-kumpul di baruga dekat rumah Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa menyebutkan nama 4 (empat) orang yang Saksi tidak ingat namanya. Selanjutnya Danramil bersama dengan Terdakwa pergi untuk menjemput ke tempat teman Terdakwa yang disebutkan tadi, namun ternyata hanya Sdr. Syamsudin alias Udin saja yang berhasil dijemput.

10. Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita, Danramil Pekat membawa Terdakwa, Sdr. Abdul Gafar, Sdr. Sagaf Umar, Sdr. Ikhsan, dan Sdr. Syamsudin ke Kodim 1614/Dompu untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa sebelumnya Danramil Pekat sering mengingatkan dan memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 1614-05/Pekat untuk menjauhi dan tidak menggunakan narkoba jenis apa pun.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VI : Nama lengkap: SYAMSUDIN alias Udin; Pekerjaan: Sopir truck; Tempat, tanggal lahir: Dompu, tahun 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: RT.01, RW.01, Dusun Gunung Batu; Desa/Kec. Pekat; Kab. Dompu, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian di Koramil 1614-05/Pekat, yaitu ketika Saksi sedang mengangkut kayu dengan menggunakan truck, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan September 2016 Saksi diajak oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bertempat di baruga (bale-bale) di belakang rumah kos-kosan Terdakwa, dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari selang sedotan air minum kemudian pipet kaca disambungkan ke selang yang terpasang di Bong, lalu pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut dibakar dengan kompor yang dimodifikasi dari korek api gas. Setelah dibakar, sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca akan menguap dan uapnya masuk kedalam botol, lalu asap yang masuk ke dalam botol itulah yang dihisap menggunakan mulut lewat selang hisap yang ada pada Bong.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita, ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa hendak pergi dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi: "Din, ada uangmu seratus ribu untuk nambah beli sabu-sabu", Saksi menjawab: "Ini ada", sambil Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, lalu Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Abdul Gafar untuk membeli sabu-sabu, sedangkan Saksi menunggu di baruga (bale-bale) belakang rumah kost Terdakwa. Pada waktu itu di baruga tersebut sudah ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal, kemudian setelah Saksi datang, mereka pada pergi, entah kemana.

5. Bahwa beberapa saat kemudian datang dua orang yang tidak Saksi kenal, satu berpakaian dinas loreng dan yang satu lagi berpakaian preman mengaku dari Koramil Pekat mencari Terdakwa dengan mengatakan: "Mana Rusdin, kata salah satu anggota tersebut", yang Saksi jawab: "Sedang pergi keluar", lalu anggota Koramil tersebut berkata kepada Saksi: "Kamu siapa dan ngapain disini", yang Saksi jawab: "Saya Syamsudin alias Udin Pak, nunggu Serda Rusdin, karena pakai motor Saya", kemudian anggota koramil tersebut mengatakan: "Motor Pak Rusdin kemana?", Saksi jawab: "Sedang dipakai anak tetangga Pak", hingga kemudian Saksi keluar dari belakang rumah Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan, dan kemudian dua orang anggota Koramil tersebut juga pergi menyusul Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa beberapa saat kemudian kedua anggota Koramil tersebut datang lagi bersama dengan Sdr. Abdul gafar yang membonceng Terdakwa dan anak Terdakwa. Setelah anak Terdakwa diserahkan kepada Istrinya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Abdul Gafar dibawa ke kantor Koramil Pekat, sedangkan Saksi minta ijin pulang dulu karena mau antar Isteri.

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.30 Wita datang lima orang anggota Koramil Pekat, diantaranya Terdakwa, lalu salah satu dari anggota Koramil tersebut mengatakan kepada Saksi: "Kamu sekarang ikut kami ke kantor Koramil".

8. Bahwa setelah Saksi tiba di Kantor Koramil 1614-05/Pekat, kemudian Danramil 1614-05/Pekat Lettu Inf Ibrahim yang saat itu duduk di kursi teras kantor Koramil, kemudian Saksi dikumpulkan bersama dengan Terdakwa, Sdr. Abdul Gafar, dan dua orang lagi yang Saksi tidak kenal, lalu Danramil Pekat memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bungkus plastik gold Class Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) potongan selang tinta pulpen yang telah dimodifikasi sebagai sumbu kompor pembakar sabu-sabu, serta uang tunai senilai Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Barang bukti tersebut saat ini disita oleh Satresnarkoba Polres Dompu.

9. Bahwa kemudian padamalam itu juga Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Abdul Gafar, dan dua orang lain yang Saksi tidak kenal lalu dibawa ke Kodim 1614/Dompu, dan kemudian pada pagi harinya Saksi dan kawan-kawan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Dompu, sedangkan Terdakwa ditahan di Kodim 1614/Dompu.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VII : Nama lengkap: SORAYA AULIA, S.Farm.; Pangkat/NIP: PNS III C/198405132010012009; Jabatan: Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama; Instansi: Dinas Kesehatan Provinsi NTB; Tempat tanggal lahir: Mataram, 13 Mei 1984; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Rahwana No.40 Seganteng, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan menjabat sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Golongan III C yang memiliki tugas sehari-hari melakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratorium, salah satunya adalah pemeriksaan Napza.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 11.45 Wita, berdasarkan Surat Permohonan dari Dandepom 1X/2 Mataram Nomor: R/326/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Serda Rusdin NRP.31990602490681 Jabatan Babinsa Beringin Jaya Koramil 1614-05/Pekat Kesatuan Kodim 1614/Dompu, Saksi didatangi petugas loket pendaftaran yang menyerahkan bungkusan yang disegel dengan amplop warna coklat yang tertulis nama Serda Rusdin. Kemudian setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat botol putih transparan yang ditutup dan dilakban warna hitam yang berisi sample urine.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil peralatan dan perlengkapan yang digunakan berupa panel urine, lalu sample urine tersebut Saksi teteskan di atasnya. Setelah ditunggu sekira 3 s/d 5 menit, terlihat garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung zat methamphetamine yang merupakan turunan dari zat amfetamina dan termasuk zat psychoaktif yang juga sangat beresiko terhadap kesehatan jika dipergunakan secara berlebihan, serta dapat menyebabkan ketergantungan bila digunakan terus menerus dalam jangka panjang.
5. Bahwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id metamphetamine (sabu-sabu) termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, dan seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan, menyerahkan ataupun menggunakan zat metamphetamine atau Narkotika jenis lainnya, kecuali ada izin dari dokter dalam rangka pengobatan atau terapi atau ada izin dari Menteri Kesehatan apabila dipergunakan dalam Iptek.

6. Bahwa efek yang dirasakan oleh pengguna zat metamphetamine (sabu-sabu) akan merasakan euforia atau merasa senang sesaat dan memiliki energy atau tenaga yang besar/kuat dengan sesaat pula, dan akibat dari seseorang yang telah menggunakan zat metamphetamine secara berlebihan akan merasa ketergantungan dan bila fisik orang tersebut kuat dan pemakaian zat tersebut berlebihan akan mengakibatkan paranoid dan psikopat bahkan dapat meninggal dunia.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, selanjutnya Saksi menyerahkan hasil tersebut ke bagian administrasi untuk dibuatkan laporan hasil uji yang disahkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok atau pejabat yang berwenang dan melaporkan hasilnya kepada Pemohon pemeriksaan, yaitu Dandenspom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang II tahun 1999 di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31990602490681 selanjutnya Terdakwa berdinast di Yonif 743/PSY Kupang NTT. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuuti Dik Secaba Reg di Rindam IX Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinast di Korem 162/Wirabhakti Mataram, dua bulan kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim 1614/Dompu dan kemudian mulai bulan Juli 2014 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Koramil 1614/05 Pekat. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama (Serda) menjabat sebagai Babinsa Desa Beringin Jaya Koramil 1614-05/Pekat Kodim 1614/Dompu hingga sekarang.

2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Alifia Bella Abrianti (perempuan / 7 tahun) dan Rizky (laki-laki / 2 tahun). Pada waktu Terdakwa mengikuti Dik Secaba sampai dengan pertengahan tahun 2016 isteri dan dua orang anak Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Mataram, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di tempat kost di depan Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

3. Bahwa pada suatu waktu di tahun 2015, ketika Terdakwa tinggal sendiri di tempat kost, Pak Dayat anggota Polsek Pekat pernah datang ke tempat kost Terdakwa dan meminta izin Terdakwa untuk menumpang mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkannya. Oleh karena Terdakwa sudah kenal baik dengan Pak Dayat, maka Terdakwa tidak mampu untuk menolak. Pada waktu itu Pak Dayat juga mengajak Terdakwa untuk ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkannya, namun Terdakwa tidak mau, karena Terdakwa takut dengan resiko mengkonsumsi sabu-sabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1614/Dompu ataupun atasannya yang lain sudah sering mengingatkan tentang bahaya Narkotika, oleh karenanya pimpinan memerintahkan agar prajurit TNI menjauhi Narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang melanggar. Oleh karena itu Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika sangat dilarang bagi prajurit TNI.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian masih dalam tahun 2015, Terdakwa ditelepon oleh Pak Dayat untuk dating ke rumah salah seorang warga Desa Pekat. Setelah Terdakwa dating ke rumah warga tersebut, ternyata mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu, dan mereka mengajak Terdakwa untuk mencoba mengkonsumsi sabu-sabu, karena katanya enak. Oleh karena merasa penasaran, akhirnya Terdakwa ikut mencoba mengkonsumsi sabu-sabu bersama Pak Dayat di rumah salah seorang warga Desa Pekat.

6. Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa menjadi sering diajak Pak Dayat untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis, bertempat kadang-kadang di rumah Pak Dayat atau teman yang lain, dan kadang-kadang bertempat di rumah Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa merasa ketagihan jika lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, hingga kemudian Terdakwa pernah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae, Kec. Pekat untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa sering membeli sabu-sabu pada Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek, Terdakwa menjadi tahu kalau Abah Iyek mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Iksan alias Can, dan Terdakwa dianggap bisa menjaga kerahasiaan, sehingga Terdakwa dipercaya Sdr. Sagaf Umar maupun Sdr. Iksan.

8. Bahwa setelah Lettu Inf Ibrahim menjabat sebagai Danramil 1614-05/Pekat pada sekira bulan Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk menjemput isteri dan dua orang anak Terdakwa di Mataram, NTB, untuk diajak tinggal bersama Terdakwa di Pekat, sehingga pada sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa lalu menjemput isteri dan dua orang anak Terdakwa di Mataram untuk kemudian tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost/kontrakan di depan Makoramil 1614-05/Pekat. Setelah isteri dan dua orang anak Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan di depan Makoramil Pekat, Terdakwa masih sering mengkonsumsi sabu-sabu, baik sendiri maupun bersama teman-teman sipil yang lain.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PT AWB (Agroho Wahana Bumi), Terdakwa dihubungi oleh Serda Ruslan agar Terdakwa mengambil pembagian honor dari PT AWB. Selanjutnya Terdakwa datang ke Koramil 1614-05/Pekat menghadap Danramil 1614-05/Pekat Lettu Inf Ibrahim, lalu Lettu Inf Ibrahim memberikan honor Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dukungan BBM kendaraan per triwulan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.

10. Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.00 wita Terdakwa menelepon Sdr. Iksan alias Can menanyakan apakah Sdr. Iksan masih memiliki sabu-sabu, yang dijawab oleh Sdr. Iksan: "Ada, tapi hanya sedikit", lalu Terdakwa dan Sdr. Iksan berjanji untuk bertemu di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek setelah sholat Jumat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa setelah selesai sholat Jum'at, yaitu pada sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Iksan agar segera datang ke rumah Sdr. Sagaf Umar, sehingga Terdakwa lalu pergi berangkat ke rumah Sdr. Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabae, yang berjarak sekira 5 Km dari rumah Terdakwa dengan maksud diajak Sdr. Iksan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Sagaf Umar.

12. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Sagaf Umar, Terdakwa melihat sabu-sabu dan peralatannya sudah disiapkan oleh Sdr. Iksan, hingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Iksan bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga habis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa meminta satu paket sabu-sabu pada Sdr. Iksan. Setelah Sdr. Iksan memberikan satu paket sabu-sabu, Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam saku celana bagian depan-kiri, dan kemudian Terdakwa membawa satu paket sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya.

13. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakkannya di depan Makoramil 1614-05/Pekat pada sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul, Sdr. Mastur, Sdr. Syamsudin alias Udin, Sdr. Hasim, Sdr. Duil, dan Sdr. Agus yang sedang duduk-duduk di bale-bale (Brugak) di belakang rumah Terdakwa, lalu Sdr. Abdul Gafar alias Adul mengatakan kepada Terdakwa: "Bagaimana Komandan, sudah lama ini", yang maksudnya Adul sudah lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, yang kemudian dijawab Terdakwa: "Kalau ada uang, ada semua dul", yang maksudnya kalau Adul ada uang, Terdakwa bisa mencari sabu-sabu.

14. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, mereka sepakat patungan mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu, yaitu: Sdr. Abdul Gafar alias Adul menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah), Sdr. Hasim menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah), Sdr. Agus menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah), Sdr. Syamsudin alias Udin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah), dan Sdr. Mastur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), hingga seluruhnya terkumpul uang sebesar 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Sdr. Abdul Gafar menyerahkan uang yang terkumpul sebesar 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

15. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul dan anak Terdakwa yang bernama Rizky usia 2 tahun berangkat pergi menuju rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Ayek untuk membeli sabu-sabu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Sdr. Syamsudin alias Udin.

16. Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Sagaf Umar di rumahnya, Terdakwa lalu membeli 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil warna bening seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap paket, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sagaf Umar, sehingga Sdr. Sagaf Umar lalu telepon ke Sdr. Iksan selaku pemilik barang (sabu-sabu), lalu Terdakwa juga menelepon Sdr. Iksan menyampaikan bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu, namun uangnya masih kurang. Atas penyampaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tersebut Sdr. Iksan mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. Sagaf Umar.

17. Bahwa kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Sagaf Umar yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian kanan-depan.

18. Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana yang sedang membonceng anak perempuan Terdakwa (Alifia Bella Abrianti) menggunakan sepeda motor, yang kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada Danramil di rumah Terdakwa sedang menggeledah rumah Terdakwa. Atas pemberitahuan Sdri. Ana tersebut, Terdakwa lalu berusaha menyembunyikan tiga paket sabu-sabu yang baru saja dibeli dari Sdr. Sagaf Umar tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari sakunya, dan kemudian tiga paket sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Abdul Gafar, selanjutnya Sdr. Abdul Gafar menyimpan tiga paket sabu-sabu tersebut ke dalam dompetnya, kemudian Sdr. Abdul Gafar memasukkan dompetnya tersebut ke saku celana bagian belakang kanan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Abdul Gafar: "Setelah sampai di depan rumah langsung pulang, tidak usah ikut masuk ke dalam rumah Saya", dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Abdul Gafar melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah Terdakwa.

19. Bahwa setelah sampai di jalan depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 18.30 Wita, sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Abdul Gafar berhenti untuk menurunkan Terdakwa, namun tiba-tiba dari arah belakang muncul Danramil 1614-05/Pekat Lettu Inf Ibrahim dan langsung menahan Sdr. Abdul Gafar agar tidak pergi dengan cara Lettu Inf Ibrahim memegang punggung Sdr. Abdul Gafar, dan kemudian membawa Sdr. Abdul Gafar dan Terdakwa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

20. Bahwa setelah sampai di Kantor Koramil 1614-05/Pekat, Terdakwa dan Sdr. Abdul Gafar langsung dilakukan pengeledahan badan oleh Danramil, yang kemudian dari saku Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan dari badan Sdr. Abdul Gafar ditemukan: uang kertas sebesar Rp.26.000,-(dua puluh enam ribu rupiah); uang real sebesar 10 real; 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet; dan 1 (satu) buah pipa kecil yang dimodifikasi dengan cara ujungnya diberi jarum suntik yang akan digunakan untuk membakar 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Sagaf Umar.

21. Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya membelikan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. Sagaf Umar, sedangkan uangnya berasal dari patungan kawan-kawan Terdakwa yang menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di belakang rumah Terdakwa. Terdakwa yang membelikan sabu-sabu, karena hanya Terdakwa yang dipercaya oleh Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek untuk membeli sabu-sabu pada Abah Iyek.

22. Bahwa setelah menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari dompet Sdr. Abdul Gafar, kemudian Danramil Pekat Lettu Inf Ibrahim bertanya kepada Terdakwa: "Kamu dapat darimana ini barang?", yang dijawab Terdakwa: "Saya dapat dari Sdr. Ikhsan, namun Saya mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae. Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Danramil Lettu Inf Ibrahim lalu memerintahkan Terdakwa menunjukkan rumah Abah Iyek,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Danramil Pekat, Serma Eko Widodo, Sertu Ilham, dan Koptu Syahrir, berangkat menuju ke rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek.

23. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek, Danramil Pekat Lettu Inf Ibrahim dan anggota Koramil Pekat lalu mengadakan penggeledahan di rumah Sdr. Sagaf Umar, yang kemudian Danramil Pekat menemukan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang disimpan di lemari pakaian, uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP yang ditemukan di saku Sdr. Sagaf Umar.

24. Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sagaf Umar, selanjutnya Danramil Pekat dan anggotanya membawa Terdakwa dan Sdr. Sagaf Umar menuju rumah Sdr. Ikhsan alias Can di Dusun Tente, Desa Calabae. Setelah sampai di rumah Sdr. Ikhsan, Danramil Pekat dan anggotanya lalu melakukan penggeladahan, namun dalam penggeladahan tersebut Danramil Pekat tidak menemukan barang bukti Narkotika, tetapi hanya menemukan sebuah HP milik Sdr. Ikhsan, yang kemudian diamankan oleh Danramil Pekat. Selanjutnya Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek dan Sdr. Ikhsan alias Can, berikut barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Sagaf Umar maupun di rumah Sdr. Ikhsan, lalu dibawa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat, sedangkan Terdakwa oleh Danramil Pekat diajak menjemput Sdr. Syamsudin alias Udin di rumahnya di Dusun Gunungbatu, Desa Pekat, untuk kemudian dibawa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

25. Bahwa setelah sampai di Kantor koramil Pekat, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Gafar, Sdr. Sagaf Umar, dan Sdr. Ikhsan lalu diinterogasi oleh Danramil Pekat, dan selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan kawan-kawan dibawa Danramil Pekat ke Makodim 1614/Dompu. Setelah sampai di Makodim 1614/Dompu pada sekira pukul 24.00 Wita, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan sipil Terdakwa diinterogasi lagi di Makodim 1614/Dompu.

26. Bahwa pada besok paginya hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, Sdr. Abdul Gafar alias Adul, Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek, Sdr. Ikhsan alias Can, dan Sdr. Syamsudin alias Udin berikut barang bukti yang ditemukan dari Sdr. Abdul Gafar dan Sdr. Sagaf Umar semuanya dilimpahkan ke Polres Dompu guna diproses hukum, dan selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wita perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima guna diproses hokum.

27. Bahwa setelah sampai di Subdenpom IX/2-2 Bima, Terdakwa lalu diambil sampel urinenya oleh petugas Subdenpom Bima dengan cara: Terdakwa 'kencing' di kamar mandi Subdenpom IX/2-2 Bima diawasi petugas Subdenpom, lalu sampel urine Terdakwa disimpan di dalam tabung pot plastik, kemudian sampel urine dalam tabung pot Terdakwa serahkan kepada Sertu Guntur anggota Subdenpom Bima, lalu Sertu Guntur menyerahkan sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas dari BNN Kota Bima untuk diperiksa kandungan Narkotikanya. Setelah diperiksa oleh petugas dari BNN Kota Bima, dan ternyata hasilnya positif mengandung Methamphetamine Narkotika Golongan I, sisa sampel urine tersebut lalu disegel oleh Penyidik Pom untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di BLKM Mataram.

27. Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BLKM Mataram pada tanggal 11 Oktober 2016, ternyata hasilnya juga positif mengandung Methamphetamine Narkotika Golongan I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selama berdinis di Koramil 1614-05/Pekat, Terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi sabu-sabu, yang kebanyakan Terdakwa mengkonsumsi secara gratis bersama Pak Dayat anggota Polsek Pekat maupun dengan teman-teman sipil Terdakwa. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan Sdr. Ikhsan alias Can pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae, Kec Pekat, Kab. Dompu. Selama ini Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek, terakhir pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa membelikan kawan-kawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yang menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh Danramil 1614-05/Pekat Lettu Inf Ibrahim dan menjadi perkara ini.

29. Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah stamina terasa fit, badan segar, dan mata terasa tidak mengantuk sehingga susah tidur, dan tujuan atau motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk bersenang-senang.

30. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa ini, isteri dan kedua anak Terdakwa pulang ke rumah orangtua isteri Terdakwa di daerah Lamongan, Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk Kristal berwarna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan foto uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok Nomor: NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Serda Rusdin (Terdakwa), yang intinya menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BLKM dengan metode Immunoassay terhadap sampel urine Terdakwa yang dikirim oleh Dandempom IX/2 Mataram hasilnya positif mengandung Methamphetamin;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor: PM.01.05.1071.10.16.1845 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium, berikut lampirannya sebanyak satu bendel, yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 16.108.99.20.05.0284.K tanggal 12 Oktober 2016, yang telah menguji secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Tersangka Iksan A Wahab alias Can, hasilnya adalah barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

4. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Dompu Nomor: B/51/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 perihal Tindak lanjut permohonan peminjaman barang bukti dan permintaan surat penetapan barang bukti kasus Narkoba atas nama Tersangka Serda Rusdin Ba Kodim 1614/Dompu, yang intinya menyatakan bahwa Kapolres Dompu tidak dapat meminjamkan barang bukti dimaksud, karena barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/456.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita dan akan digunakan pihak Penyidik Polres Dompu untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dipersidangan perkara Tersangka Ikhsan alias Can dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Dompu;

5. 2 (dua) lembar foto tempat penangkapan Terdakwa Serda Rusdin di depan rumah Terdakwa di Jl. Raya Lintas Dompu – Calabai, dan tempat yang digunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ikhsan di rumah/kamar milik Sdr. Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu; .

Barang bukti tersebut di atas masing-masing telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang II tahun 1999 di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31990602490681 selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif 743/PSY Kupang NTT. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikukuti Dik Secaba Reg di Rindam IX Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinasi di Korem 162/Wirabhakti Mataram, dua bulan kemudian pada tahun 2014 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim 1614/Dompu dan kemudian mulai bulan Juli 2014 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Koramil 1614/05 Pekat. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama (Serda) menjabat sebagai Babinsa Desa Beringin Jaya Koramil 1614-05/Pekat Kodim 1614/Dompu hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Alifia Bella Abrianti (perempuan/7 tahun) dan Rizky (laki-laki/2 tahun). Pada waktu Terdakwa mengikuti Dik Secaba sampai dengan pertengahan tahun 2016 isteri dan dua orang anak Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Mataram, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di tempat kost di depan Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

3. Bahwa benar pada suatu waktu di tahun 2015, ketika Terdakwa tinggal sendiri di tempat kost, Pak Dayat anggota Polsek Pekat pernah datang ke tempat kost Terdakwa dan meminta izin Terdakwa untuk menumpang mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkannya. Oleh karena Terdakwa sudah kenal baik dengan Pak Dayat, maka Terdakwa tidak mampu untuk menolak. Pada waktu itu Pak Dayat juga mengajak Terdakwa untuk ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkannya, namun Terdakwa tidak mau, karena Terdakwa takut dengan resiko mengkonsumsi sabu-sabu.

4. Bahwa benar Dandim 1614/Dompu ataupun atasan yang lain sudah sering mengingatkan tentang bahaya penyalah-gunaan Narkotika, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan agar prajurit TNI menjauhi Narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang melanggar. sehingga Terdakwa sangat mengetahui bahwa Narkotika sangat dilarang bagi prajurit TNI.

5. Bahwa benar beberapa waktu kemudian masih dalam tahun 2015, Terdakwa ditelepon oleh Pak Dayat untuk datang ke rumah salah seorang warga Desa Pekat. Setelah Terdakwa datang ke rumah warga tersebut, ternyata mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu, dan mereka mengajak dan merayu Terdakwa untuk mencoba mengkonsumsi sabu-sabu, karena katanya enak. Oleh karena merasa penasaran, akhirnya Terdakwa ikut mencoba mengkonsumsi sabu-sabu bersama Pak Dayat di rumah salah seorang warga Desa Pekat.

6. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa menjadi sering diajak Pak Dayat untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis, bertempat kadang-kadang di rumah Pak Dayat atau teman yang lain, dan kadang-kadang bertempat di rumah Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa merasa ketagihan jika lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, hingga Terdakwa pernah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae, Kec. Pekat, Kab. Dompur untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sering membeli sabu-sabu pada Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek, Terdakwa menjadi tahu kalau Abah Iyek mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Iksan alias Can, hingga Terdakwa dipercaya Sdr. Sagaf Umar maupun Sdr. Iksan, karena Terdakwa dianggap bisa menjaga kerahasiaan.

8. Bahwa benar setelah Lettu Inf Ibrahim (Saksi-I) menjabat sebagai Danramil 1614-05/Pekat pada sekira bulan Juli 2016, oleh karena Danramil Pekat melihat kehidupan Terdakwa yang sendirian di tempat kost banyak terpengaruh pergaulan negatif di daerah Pekat yang marak dengan judi dan Narkoba, maka Danramil Pekat lalu memerintahkan Terdakwa untuk menjemput isteri dan dua orang anak Terdakwa di Mataram, NTB, untuk diajak tinggal bersama Terdakwa di Pekat. Atas perintah Danramil Pekat tersebut, pada sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa lalu menjemput isteri dan dua orang anak Terdakwa di Mataram untuk kemudian tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost/ kontrakan di depan Makoramil 1614-05/Pekat. Setelah isteri dan dua orang anak Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan di depan Makoramil Pekat, Terdakwa masih sering mengkonsumsi sabu-sabu, baik sendiri maupun bersama teman-teman sipil yang lain.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PT AWB (Agroho Wahana Bumi), Terdakwa dihubungi oleh Serda Ruslan agar Terdakwa mengambil pembagian honor dari PT AWB. Selanjutnya Terdakwa datang ke Koramil 1614-05/Pekat menghadap Danramil 1614-05/Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim, lalu Saksi Lettu Inf Ibrahim memberikan honor Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dukungan BBM kendaraan per triwulan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.

10. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 12.00 wita Terdakwa menelepon Sdr. Iksan alias Can (Saksi-IV) menanyakan apakah Sdr. Iksan masih memiliki sabu-sabu, yang dijawab oleh Saksi Iksan: "Ada, tapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dan Saksi Iksan berjanji untuk bertemu di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek (Saksi-III) setelah sholat Jumat.

11. Bahwa benar setelah selesai sholat Jum'at, yaitu pada sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Iksan agar segera datang ke rumah Saksi Sagaf Umar, sehingga Terdakwa lalu pergi berangkat ke rumah Saksi Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabae, yang berjarak sekira 5 Km dari rumah Terdakwa dengan maksud diajak Saksi Iksan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Sagaf Umar.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Sagaf Umar, Terdakwa melihat sabu-sabu dan peralatannya sudah disiapkan oleh Saksi Iksan, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Iksan bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga habis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa meminta satu paket sabu-sabu pada Saksi Iksan. Setelah Saksi Iksan memberikan satu paket sabu-sabu, Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam saku celana bagian depan-kiri, dan kemudian Terdakwa membawa satu paket sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakannya di depan Makoramil 1614-05/Pekat pada sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul (Saksi-II), Sdr. Mastur, Sdr. Syamsudin alias Udin (Saksi-VI), Sdr. Hasim, Sdr. Duil, dan Sdr. Agus yang sedang duduk-duduk di bale-bale (brugak) di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi-II Abdul Gafar alias Adul mengatakan kepada Terdakwa: "Bagaimana Komandan, sudah lama ini", yang maksudnya Saksi Abdul Gafar alias Adul sudah lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, yang kemudian dijawab Terdakwa: "Kalau ada uang, ada semua dul", yang maksudnya kalau Adul ada uang, Terdakwa bisa mencarikan sabu-sabu.

14. Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut, mereka sepakat patungan mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu, yaitu: Saksi Abdul Gafar alias Adul menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Sdr. Hasim menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Sdr. Agus menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Saksi Syamsudin alias Udin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Sdr. Mastur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), hingga seluruhnya terkumpul uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi Abdul Gafar menyerahkan uang yang terkumpul sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gafar alias Adul dan anak Terdakwa yang bernama Rizky usia 2 tahun berangkat pergi menuju ke rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Ayek untuk membeli sabu-sabu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi Syamsudin alias Udin. Pada waktu Terdakwa dan Saksi Abdul Gafar sedang membelikan sabu-sabu untuk teman-teman Terdakwa yang menunggu di bale-bale di belakang rumah Terdakwa, Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim sudah mencurigai gerak-gerik mereka, dan Danramil berusaha mencari dan kemudian mengikuti kepergian Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Kopda Jainuddin (Saksi-V), sehingga teman-teman Terdakwa yang menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa tersebut menjadi 'takut' dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa tanpa menunggu  
Terdakwa pulang dari membeli sabu-sabu.

16. Bahwa benar setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Sagaf Umar di rumahnya, Terdakwa lalu membeli 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil warna bening seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap paket, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sagaf Umar, sehingga Saksi Sagaf Umar lalu telepon ke Saksi Iksan selaku pemilik barang (sabu-sabu), lalu Terdakwa juga menelepon Saksi Iksan menyampaikan bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu, namun uangnya masih kurang. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Iksan mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Saksi Sagaf Umar.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibeli dari Saksi Sagaf Umar yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian kanan-depan.

18. Bahwa benar dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana yang sedang membonceng anak perempuan Terdakwa (Alifia Bella Abrianti) menggunakan sepeda motor, yang kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada Danramil di rumah Terdakwa sedang menggeledah rumah Terdakwa. Atas pemberitahuan Sdri. Ana tersebut, Terdakwa lalu berusaha menyembunyikan tiga paket sabu-sabu yang baru saja dibeli dari Saksi Sagaf Umar tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari sakunya, dan kemudian tiga paket sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Gafar, selanjutnya Saksi Abdul Gafar menyimpan tiga paket sabu-sabu tersebut ke dalam dompetnya, kemudian Saksi Abdul Gafar memasukkan dompetnya tersebut ke saku celana bagian belakang kanan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Gafar: "Setelah sampai di depan rumah langsung pulang, tidak usah ikut masuk ke dalam rumah Saya", dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Gafar melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah sampai di jalan depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 18.30 Wita, sepeda motor yang dikemudikan Saksi Abdul Gafar berhenti untuk menurunkan Terdakwa, namun tiba-tiba dari arah belakang muncul Danramil 1614-05/Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim yang telah mengikuti kepergian Terdakwa dari belakang, dan kemudian Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim langsung menahan Saksi Abdul Gafar agar tidak pergi meninggalkan Terdakwa, dengan cara Saksi Lettu Inf Ibrahim memegang bagian belakang kerah baju Saksi Abdul Gafar, dan selanjutnya Saksi Lettu Inf Ibrahim membawa Saksi Abdul Gafar dan Terdakwa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

20. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Koramil 1614-05/Pekat, Terdakwa dan Saksi Abdul Gafar langsung dilakukan penggeledahan badan oleh Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim, yang kemudian dari saku Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan dari badan Saksi Abdul Gafar ditemukan: uang kertas sebesar Rp.26.000,-(dua puluh enam ribu rupiah); uang real sebesar 10 real; 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet; dan 1 (satu) buah pipa kecil yang dimodifikasi dengan cara ujungnya diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk membakar 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi Sagaf Umar.

21. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa hanya membelikan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Saksi Sagaf Umar, sedangkan uangnya berasal dari patungan kawan-kawan Terdakwa, yaitu: Saksi Abdul Gafar, Sdr. Hasim, Sdr. Agus, Saksi Syamsudin dan Sdr. Mastur, yang mereka semua menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di belakang rumah Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabu-sabu pada Saksi Sagaf Umar, karena hanya Terdakwa yang dipercaya oleh Saksi Sagaf Umar.

22. Bahwa benar setelah Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari dompet Saksi Abdul Gafar, kemudian Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim bertanya kepada Terdakwa: "Kamu dapat darimana ini barang?", yang dijawab Terdakwa: "Saya dapat dari Sdr. Ikhsan, namun Saya mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae". Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim lalu memerintahkan Terdakwa menunjukkan rumah Abah Iyek, hingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Danramil Pekat, Serma Eko Widodo, Sertu Ilham, dan Koptu Syahrir, berangkat menuju ke rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek.

23. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek, Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim dan beberapa anggota Koramil Pekat lalu mengadakan penggeledahan di rumah Saksi Sagaf Umar, yang kemudian Danramil Pekat menemukan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang disimpan di lemari pakaian, uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu kepada Terdakwa, dan sebuah HP yang ditemukan di saku Saksi Sagaf Umar.

24. Bahwa benar setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Saksi Sagaf Umar, selanjutnya Danramil Pekat dan anggotanya membawa Terdakwa dan Saksi Sagaf Umar menuju ke rumah Saksi Ikhsan alias Can di Dusun Tente, Desa Calabae. Setelah sampai di rumah Saksi Ikhsan, Danramil Pekat dan anggotanya lalu melakukan penggeledahan, namun dalam penggeledahan tersebut Danramil Pekat tidak menemukan barang bukti Narkotika, tetapi hanya menemukan sebuah HP milik Saksi Ikhsan, yang kemudian diamankan oleh Danramil Pekat. Selanjutnya Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek dan Saksi Ikhsan alias Can, berikut barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Sagaf Umar maupun di rumah Saksi Ikhsan, lalu dibawa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat, sedangkan Terdakwa oleh Danramil Pekat diajak menjemput Saksi Syamsudin alias Udin di rumahnya di Dusun Gunungbatu, Desa Pekat, untuk kemudian dibawa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

25. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Koramil Pekat, kemudian Terdakwa, Saksi Abdul Gafar, Saksi Sagaf Umar, dan Saksi Ikhsan lalu diinterogasi oleh Danramil Pekat, dan selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan kawan-kawan berikut barang bukti yang berhasil ditemukan yang berupa:

- 13 paket sabu-sabu (3 paket dari Saksi Abdul Gafar dan 10 paket dari Saksi Sagaf Umar);
- Uang sejumlah Rp.476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan satu lembar uang real senilai sepuluh real;
- 1 (satu) buah jarum suntik bersama pipetnya; dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphone;

semuanya dibawa Danramil Pekat ke Makodim 1614/Dompu untuk dilaporkan kepada Dandim 1614/Dompu. Setelah sampai di Makodim 1614/Dompu pada sekira pukul 24.00 Wita, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan sipil Terdakwa diinterogasi lagi di Kantor Unit Intel Kodim 1614/Dompu.

26. Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wita, Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim menelepon ke HP Dandim 1614/Dompu untuk melaporkan bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sipilnya telah tiba di Makodim 1614/Dompu sejak dinihari dan sampai dengan sekarang masih diperiksa di Unit Intel Kodim 1614/Dompu. Atas laporan Saksi Lettu Inf Ibrahim tersebut, Dandim 1614/Dompu memberi petunjuk agar Terdakwa segera di test urinenya, sehingga Saksi Lettu Inf Ibrahim lalu meminta kepada Batih Intel Kodim 1614/Dompu atas nama Serma Purwanto untuk menyediakan alat tester urine dan mengawal ketat Terdakwa.

27. Bahwa benar setelah contoh sampel urine Terdakwa diambil oleh salah seorang anggota Unit Intel Kodim 1614/Dompu dan kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik, selanjutnya Saksi Lettu Inf Ibrahim memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 1614/Dompu atas nama Serda Ruslan untuk membawa sampel urine Terdakwa beserta surat pengantarnya guna dilakukan pemeriksaan kandungan Narkotikanya di RSUD Dompu.

28. Bahwa benar pada sekira pukul 12.20 Wita, Serda Ruslan kembali dari RSUD Dompu dengan membawa hasil test urine Terdakwa, yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu. Atas hasil tes urine Terdakwa tersebut, Saksi Lettu Inf Ibrahim lalu menelepon ke HP Dandim 1614/Dompu untuk melaporkan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Dandim 1614/Dompu lalu keluar ruangan untuk melihat Terdakwa, dan kemudian memberikan petunjuk agar Terdakwa dimasukkan sel Makodim 1614/Dompu dan diproses hukum.

29. Bahwa benar kemudian Saksi Lettu Inf Ibrahim berkoordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Dompu dan Pasi Intel Kodim 1614/Dompu atas nama Kapten Inf Hamzah. Beberapa saat kemudian Kasat Narkoba Polres Dompu datang ke Makodim 1614/Dompu, dan selanjutnya pada sekira pukul 13.30 Wita Dandim 1614/Dompu memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Makodim 1614/Dompu, sedangkan teman-teman sipil Terdakwa berikut semua barang bukti yang ditemukan dari Saksi Abdul Gafar dan Saksi Sagaf Umar oleh Pasi Intel Kodim 1614/Dompu diserahkan kepada Kasat Narkoba Polres Dompu guna diproses hukum.

30. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa lalu diserahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima guna diproses hukum. Setelah sampai di Subdenpom IX/2-2 Bima, Terdakwa lalu diambil sampel urinenya oleh petugas Subdenpom Bima dengan cara: Terdakwa 'kencing' di kamar mandi Subdenpom IX/2-2 Bima diawasi petugas Subdenpom, lalu sampel urine Terdakwa disimpan di dalam tabung pot plastik, kemudian sampel urine dalam tabung pot Terdakwa serahkan kepada Sertu Guntur anggota Subdenpom Bima, lalu Sertu Guntur menyerahkan sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas dari BNN Kota Bima untuk diperiksa kandungan Narkotikanya. Setelah diperiksa oleh petugas dari BNN Kota Bima, dan ternyata hasilnya positif mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Metamfetamin. Narkotika Golongan I, sisa sampel urine tersebut lalu disegel oleh Penyidik Pom untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok di Mataram.

31. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BLKM Mataram, maka sesuai Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok Nomor: NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Serda Rusdin (Terdakwa), dinyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BLKM dengan metode Immunoassay terhadap sampel urine Terdakwa yang dikirim oleh Dandepom IX/2 Mataram hasilnya positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

32. Bahwa benar kemudian sesuai Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor: PM.01.05.1071.10.16.1845 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium, berikut lampirannya sebanyak satu bendel, dinyatakan bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 16.108.99.20.05.0284.K tanggal 12 Oktober 2016, yang telah menguji secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Tersangka Iksan A Wahab alias Can, hasilnya adalah barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

33. Bahwa benar selama berdinis di Koramil 1614-05/Pekat, Terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi sabu-sabu, yang kebanyakan Terdakwa mengkonsumsi secara gratis bersama Pak Dayat anggota Polsek Pekat maupun dengan teman-teman sipil Terdakwa. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan Sdr. Ikhsan alias Can pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae, Kec Pekat, Kab. Dompu. Selama ini Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek, terakhir pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa membelikan kawan-kawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yang menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh Danramil 1614-05/Pekat Lettu Inf Ibrahim dan menjadi perkara ini.

34. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah stamina terasa fit, badan segar, dan mata terasa tidak mengantuk sehingga susah tidur, dan tujuan atau motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk bersenang-senang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Dakwaan Alternatif Kesatu

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan ataupun kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan-I.

- Yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PT AWB (Agroho Wahana Bumi), Terdakwa dihubungi oleh Serda Ruslan agar Terdakwa mengambil pembagian honor dari PT AWB. Selanjutnya Terdakwa datang ke Koramil 1614-05/Pekat menghadap Danramil 1614-05/Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim, lalu Saksi Lettu Inf Ibrahim memberikan honor Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dukungan BBM kendaraan per triwulan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.

b. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 12.00 wita Terdakwa menelepon Sdr. Iksan alias Can (Saksi-IV) menanyakan apakah Sdr. Iksan masih memiliki sabu-sabu, yang dijawab oleh Saksi Iksan: "Ada, tapi hanya sedikit", lalu Terdakwa dan Saksi Iksan berjanji untuk bertemu di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek (Saksi-III) setelah sholat Jumat.

c. Bahwa benar setelah selesai sholat Jum'at, yaitu pada sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Iksan agar segera datang ke rumah Saksi Sagaf Umar, sehingga Terdakwa lalu pergi berangkat ke rumah Saksi Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabae, yang berjarak sekira 5 Km dari rumah Terdakwa dengan maksud diajak Saksi Iksan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Sagaf Umar.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Sagaf Umar, Terdakwa melihat sabu-sabu dan peralatannya sudah disiapkan oleh Saksi Iksan, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Iksan bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga habis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa meminta satu paket sabu-sabu pada Saksi Iksan. Setelah Saksi Iksan memberikan satu paket sabu-sabu, Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam saku celana bagian depan-kiri, dan kemudian Terdakwa membawa satu paket sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya.

e. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakannya di depan Makoramil 1614-05/Pekat pada sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdul Gafar alias Adul (Saksi-II), Sdr. Mastur, Sdr. Syamsudin alias Udin (Saksi-VI), Sdr. Hasim, Sdr. Duil, dan Sdr. Agus yang sedang duduk-duduk di bale-bale (brugak) di belakang rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa: Saksi-II Abdul Gafar alias Adul mengatakan kepada Terdakwa: "Bagaimana Komandan, sudah lama ini", yang maksudnya Saksi Abdul Gafar alias Adul sudah lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, yang kemudian dijawab Terdakwa: "Kalau ada uang, ada semua dul", yang maksudnya kalau Adul ada uang, Terdakwa bisa mencari sabu-sabu.

f. Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut, mereka sepakat patungan mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu, yaitu: Saksi Abdul Gafar alias Adul menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Sdr. Hasim menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Sdr. Agus menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Saksi Syamsudin alias Udin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Sdr. Mastur menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), hingga seluruhnya terkumpul uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi Abdul Gafar menyerahkan uang yang terkumpul sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

g. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Gafar alias Adul dan anak Terdakwa yang bernama Rizky usia 2 tahun berangkat pergi menuju ke rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Ayek untuk membeli sabu-sabu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi Syamsudin alias Udin. Pada waktu Terdakwa dan Saksi Abdul Gafar sedang membelikan sabu-sabu untuk teman-teman Terdakwa yang menunggu di bale-bale di belakang rumah Terdakwa, Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim sudah mencurigai gerak-gerik mereka, dan Danramil berusaha mencari dan kemudian mengikuti kepergian Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Kopda Jainuddin (Saksi-V), sehingga teman-teman Terdakwa yang menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa tersebut menjadi 'takut' dan kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa tanpa menunggu Terdakwa pulang dari membeli sabu-sabu.

h. Bahwa benar setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Sagaf Umar di rumahnya, Terdakwa lalu membeli 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil warna bening seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap paket, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sagaf Umar, sehingga Saksi Sagaf Umar lalu telepon ke Saksi Iksan selaku pemilik barang (sabu-sabu), lalu Terdakwa juga menelepon Saksi Iksan menyampaikan bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu, namun uangnya masih kurang. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Iksan mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Saksi Sagaf Umar.

i. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibeli dari Saksi Sagaf Umar yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian kanan-depan.

j. Bahwa benar dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana yang sedang membonceng anak perempuan Terdakwa (Alifia Bella Abrianti) menggunakan sepeda motor, yang kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada Danramil di rumah Terdakwa sedang menggeledah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemberitahuan Sdr. Ana tersebut, Terdakwa lalu berusaha menyembunyikan tiga paket sabu-sabu yang baru saja dibeli dari Saksi Sagaf Umar tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari sakunya, dan kemudian tiga paket sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Gafar, selanjutnya Saksi Abdul Gafar menyimpan tiga paket sabu-sabu tersebut ke dalam dompetnya, kemudian Saksi Abdul Gafar memasukkan dompetnya tersebut ke saku celana bagian belakang kanan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Gafar: "Setelah sampai di depan rumah langsung pulang, tidak usah ikut masuk ke dalam rumah Saya", dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Gafar melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah Terdakwa.

k. Bahwa benar setelah sampai di jalan depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 18.30 Wita, sepeda motor yang dikemudikan Saksi Abdul Gafar berhenti untuk menurunkan Terdakwa, namun tiba-tiba dari arah belakang muncul Danramil 1614-05/Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim yang telah mengikuti kepergian Terdakwa dari belakang, dan kemudian Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim langsung menahan Saksi Abdul Gafar agar tidak pergi meninggalkan Terdakwa, dengan cara Saksi Lettu Inf Ibrahim memegang bagian belakang kerah baju Saksi Abdul Gafar, dan selanjutnya Saksi Lettu Inf Ibrahim membawa Saksi Abdul Gafar dan Terdakwa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

l. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Koramil 1614-05/Pekat, Terdakwa dan Saksi Abdul Gafar langsung dilakukan penggeledahan badan oleh Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim, yang kemudian dari saku Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan dari badan Saksi Abdul Gafar ditemukan: uang kertas sebesar Rp.26.000,-(dua puluh enam ribu rupiah); uang real sebesar 10 real; 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet; dan 1 (satu) buah pipa kecil yang dimodifikasi dengan cara ujungnya diberi jarum suntik yang akan digunakan untuk membakar 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi Sagaf Umar.

m. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa hanya membelikan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Saksi Sagaf Umar, sedangkan uangnya berasal dari patungan kawan-kawan Terdakwa, yaitu: Saksi Abdul Gafar, Sdr. Hasim, Sdr. Agus, Saksi Syamsudin dan Sdr. Mastur, yang mereka semua menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di belakang rumah Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa yang membelikan sabu-sabu pada Saksi Sagaf Umar, karena hanya Terdakwa yang dipercaya oleh Saksi Sagaf Umar.

n. Bahwa benar setelah Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari dompet Saksi Abdul Gafar, kemudian Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim bertanya kepada Terdakwa: "Kamu dapat darimana ini barang?", yang dijawab Terdakwa: "Saya dapat dari Sdr. Ikhsan, namun Saya mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae". Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Danramil Saksi Lettu Inf Ibrahim lalu memerintahkan Terdakwa menunjukkan rumah Abah Iyek, hingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Danramil Pekat, Serma Eko Widodo, Sertu Ilham, dan Koptu Syahrir, berangkat menuju ke rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek.

o. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek, Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim dan beberapa anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadakan penggeledahan di rumah Saksi Sagaf Umar, yang kemudian Danramil Pekat menemukan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang disimpan di lemari pakaian, uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu kepada Terdakwa, dan sebuah HP yang ditemukan di saku Saksi Sagaf Umar.

p. Bahwa benar setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Saksi Sagaf Umar, selanjutnya Danramil Pekat dan anggotanya membawa Terdakwa dan Saksi Sagaf Umar menuju ke rumah Saksi Ikhsan alias Can di Dusun Tente, Desa Calabae. Setelah sampai di rumah Saksi Ikhsan, Danramil Pekat dan anggotanya lalu melakukan penggeledahan, namun dalam penggeledahan tersebut Danramil Pekat tidak menemukan barang bukti Narkotika, tetapi hanya menemukan sebuah HP milik Saksi Ikhsan, yang kemudian diamankan oleh Danramil Pekat. Selanjutnya Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek dan Saksi Ikhsan alias Can, berikut barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Sagaf Umar maupun di rumah Saksi Ikhsan, lalu dibawa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat, sedangkan Terdakwa oleh Danramil Pekat diajak menjemput Saksi Syamsudin alias Udin di rumahnya di Dusun Gunungbatu, Desa Pekat, untuk kemudian dibawa ke Kantor Koramil 1614-05/Pekat.

q. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Koramil Pekat, kemudian Terdakwa, Saksi Abdul Gafar, Saksi Sagaf Umar, dan Saksi Ikhsan lalu diinterogasi oleh Danramil Pekat, dan selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan kawan-kawan berikut barang bukti yang berhasil ditemukan yang berupa:

- 13 paket sabu-sabu (3 paket dari Saksi Abdul Gafar dan 10 paket dari Saksi Sagaf Umar);
- Uang sejumlah Rp.476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan satu lembar uang real senilai sepuluh real;
- 1 (satu) buah jarum suntik bersama pipetnya; dan
- 4 (empat) buah handphone;

semuanya dibawa Danramil Pekat ke Makodim 1614/Dompou untuk dilaporkan kepada Dandim 1614/Dompou. Setelah sampai di Makodim 1614/Dompou pada sekira pukul 24.00 Wita, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan sipil Terdakwa diinterogasi lagi di Kantor Unit Intel Kodim 1614/Dompou.

r. Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wita, Danramil Pekat Saksi Lettu Inf Ibrahim menelepon ke HP Dandim 1614/Dompou untuk melaporkan bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sipilnya telah tiba di Makodim 1614/Dompou sejak dinihari dan sampai dengan sekarang masih diperiksa di Unit Intel Kodim 1614/Dompou. Atas laporan Saksi Lettu Inf Ibrahim tersebut, Dandim 1614/Dompou memberi petunjuk agar Terdakwa segera di test urinenya, sehingga Saksi Lettu Inf Ibrahim lalu meminta kepada Batih Intel Kodim 1614/Dompou atas nama Serma Purwanto untuk menyediakan alat tester urine dan mengawal ketat Terdakwa.

s. Bahwa benar setelah contoh sampel urine Terdakwa diambil oleh salah seorang anggota Unit Intel Kodim 1614/Dompou dan kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik, selanjutnya Saksi Lettu Inf Ibrahim memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 1614/Dompou atas nama Serda Ruslan untuk membawa sampel urine Terdakwa beserta surat pengantarnya guna dilakukan pemeriksaan kandungan Narkotikanya di RSUD Dompou.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada sekira pukul 12.20 Wita, Serda Ruslan kembali dari RSUD Dompu dengan membawa hasil test urine Terdakwa, yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu. Atas hasil tes urine Terdakwa tersebut, Saksi Lettu Inf Ibrahim lalu menelepon ke HP Dandim 1614/Dompu untuk melaporkan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Dandim 1614/Dompu lalu keluar ruangan untuk melihat Terdakwa, dan kemudian memberikan petunjuk agar Terdakwa dimasukkan sel Makodim 1614/Dompu dan diproses hukum.

u. Bahwa benar kemudian Saksi Lettu Inf Ibrahim berkoordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Dompu dan Pasi Intel Kodim 1614/Dompu atas nama Kapten Inf Hamzah. Beberapa saat kemudian Kasat Narkoba Polres Dompu datang ke Makodim 1614/Dompu, dan selanjutnya pada sekira pukul 13.30 Wita Dandim 1614/Dompu memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Makodim 1614/Dompu, sedangkan teman-teman sipil Terdakwa berikut semua barang bukti yang ditemukan dari Saksi Abdul Gafar dan Saksi Sagaf Umar oleh Pasi Intel Kodim 1614 Dompu diserahkan kepada Kasat Narkoba Polres Dompu guna diproses hukum.

v. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa lalu diserahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima guna diproses hukum. Setelah sampai di Subdenpom IX/2-2 Bima, Terdakwa lalu diambil sampel urinenya oleh petugas Subdenpom Bima dengan cara: Terdakwa 'kencing' di kamar mandi Subdenpom IX/2-2 Bima diawasi petugas Subdenpom, lalu sampel urine Terdakwa disimpan di dalam tabung pot plastik, kemudian sampel urine dalam tabung pot Terdakwa serahkan kepada Sertu Guntur anggota Subdenpom Bima, lalu Sertu Guntur menyerahkan sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas dari BNN Kota Bima untuk diperiksa kandungan Narkotikanya. Setelah diperiksa oleh petugas dari BNN Kota Bima, dan ternyata hasilnya positif mengandung Methamphetamine Narkotika Golongan I, sisa sampel urine tersebut lalu disegel oleh Penyidik Pom untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok di Mataram.

w. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BLKM Mataram, maka sesuai Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok Nomor: NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Serda Rusdin (Terdakwa), dinyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BLKM dengan metode Immunoassay terhadap sampel urine Terdakwa yang dikirim oleh Dandepom IX/2 Mataram hasilnya positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

x. Bahwa benar kemudian sesuai Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor: PM.01.05.1071.10.16.1845 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium, berikut lampirannya sebanyak satu bendel, dinyatakan bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 16.108.99.20.05.0284.K tanggal 12 Oktober 2016, yang telah menguji secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Tersangka Iksan A Wahab alias Can, hasilnya adalah barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Ikhsan alias Can bertempat di sebuah kamar rumah Saksi Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabae, Kec. Pekat, Kab. Dompu, pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita tersebut adalah termasuk perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau termasuk perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

### 2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar selama berdinis di Koramil 1614-05/Pekat, Terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi sabu-sabu, yang kebanyakan Terdakwa mengkonsumsi secara gratis bersama Pak Dayat anggota Polsek Pekat maupun dengan teman-teman sipil Terdakwa. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan Saksi Ikhsan alias Can pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek di Dusun Sigi, Desa Calabae, Kec Pekat, Kab. Dompu. Selama ini Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Sagaf Umar alias Abah Iyek, terakhir pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa membelikan kawan-kawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yang menunggu di bale-bale belakang rumah Terdakwa, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh Danramil 1614-05/Pekat Lettu Inf Ibrahim hingga kemudian menjadi perkara ini.

b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Ikhsan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, tanpa ada bujukan, rayuan, ataupun paksaan dari orang lain, dan itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin bersenang-senang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Ikhsan alias Can.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa unsur kedua yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah stamina terasa fit, badan segar, dan mata terasa tidak mengantuk sehingga susah tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

- Bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lengkapnya berbunyi: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan". Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di sini merupakan 'penjabaran' dari sub unsur "mereka yang melakukan".

- Bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah termasuk dalam pengertian "mereka yang melakukan".

- Sedangkan untuk membedakan pengertian "secara bersama-sama" dengan pengertian "secara sendiri-sendiri", jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara bersama-sama". Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, dan kemudian sama-sama melakukan perbuatan yang sama, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara sendiri-sendiri".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa para pelaku, dalam hal ini Terdakwa dan teman sipil Terdakwa (Saksi Ikhsan) yang menjadi yustisiabel peradilan umum, baik karena adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung ataupun tanpa ada kerjasama/kesepakatan sebelumnya, telah melakukan suatu perbuatan "secara sengaja dan tanpa hak mengkonsumsi Narkotika Golongan I".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PT AWB (Agroho Wahana Bumi), Terdakwa dihubungi oleh Serda Ruslan agar Terdakwa mengambil pembagian honor dari PT AWB. Selanjutnya Terdakwa datang ke Koramil 1614-05/Peklat menghadap Danramil 1614-05/Peklat Saksi Lettu Inf





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tentu Inf Ibrahim memberikan honor Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dukungan BBM kendaraan per triwulan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.

b. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi Iksan alias Can menanyakan apakah Saksi Iksan masih memiliki sabu-sabu, yang dijawab oleh Saksi Iksan: "Ada, tapi hanya sedikit", lalu Terdakwa dan Saksi Iksan berjanji untuk bertemu di rumah Saksi Sagaf Umar alias Abah Iyek setelah sholat Jumat.

c. Bahwa benar setelah selesai sholat Jum'at, yaitu pada sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Iksan agar segera datang ke rumah Saksi Sagaf Umar, sehingga Terdakwa lalu pergi berangkat ke rumah Saksi Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabae, yang berjarak sekira 5 Km dari rumah Terdakwa dengan maksud diajak Saksi Iksan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Sagaf Umar.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Sagaf Umar, Terdakwa melihat sabu-sabu dan peralatannya sudah disiapkan oleh Saksi Iksan, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Iksan bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga habis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa meminta satu paket sabu-sabu pada Saksi Iksan. Setelah Saksi Iksan memberikan satu paket sabu-sabu, Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam saku celana bagian depan-kiri, dan kemudian Terdakwa membawa satu paket sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya.

e. Bahwa benar ketika Terdakwa menelepon Saksi Ikhsan, kemudian berjanjian bertemu di rumah Saksi Sagaf Umar, hingga kemudian bersama-sama menghisap sabu-sabu secara bergantian bertempat di sebuah kamar rumah Saksi Sagaf Umar, Terdakwa dan Saksi Ikhsan telah bekerja sama secara sadar dan secara langsung, dan Terdakwa maupun Saksi Ikhsan saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, yaitu 'mengonsumsi sabu-sabu' secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ikhsan alias Can pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar rumah Sdr. Sagaf Umar di Desa/Kec. Pekat, Kab Dompu, pada hakekatnya merupakan pengabaian terhadap berbagai aturan mengenai sangat dilarangnya penyalah-gunaan Narkotika oleh siapapun.
  - Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan Narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalah-gunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan bangsa dan negara Indonesia.
  - Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga sering menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat masalah penyalah-gunaan Narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Terdakwa sangat memahami bahaya maupun resiko mengkonsumsi Narkotika, termasuk resiko pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat masalah penyalah-gunaan Narkotika.
  - Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalah-gunaan Narkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi Narkotika, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggurikan. Apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil yang wilayah pembinaannya meliputi wilayah Kecamatan Pekat yang termasuk daerah rawan penyalah-gunaan Narkotika, sehingga seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih memperkuat diri dalam menghadapi godaan penyalah-gunaan Narkotika dari masyarakat yang menjadi binaannya. Namun hanya karena Terdakwa ingin bersenang-senang, Terdakwa mengabaikan semua pengetahuannya tentang bahaya dan resiko mengkonsumsi Narkotika.
  - Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prajurit TNI di kesatuannya, dan juga telah memperburuk citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap ksatria dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung-jawab menafkahi isteri dan kedua orang anaknya yang sejak kejadian perkara ini ditiptkan ke rumah orangtuanya.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah lebih dari sepuluh kali mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugasnya sebagai Babinsa yang seharusnya membina potensi masyarakat di wilayah binaannya untuk kepentingan pertahanan negara;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.
- Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.
- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Babinsa di wilayah Koramil 1614-05/Pekat yang termasuk wilayah rawan penyalahgunaan Narkotika, dan Terdakwa telah mengetahui tentang sangat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikampanye sebagai prajurit TNI terlibat penyalah-gunaan Narkotika, serta resiko hukum bagi prajurit TNI yang menyalah-gunakan Narkotika, akan tetapi hanya karena ingin bersenang-senang Terdakwa mengabaikan begitu saja larangan dan resiko menyalah-gunakan Narkotika, hingga Terdakwa menjadi terbiasa mengkonsumsi Narkotika, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya selaku Babinsa di daerah rawan penyalah-gunaan Narkotika. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kedinasan militer akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain, dan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan sekarang Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
1. 3 (tiga) lembar foto plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk Kristal berwarna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan foto uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok Nomor: NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Serda Rusdin (Terdakwa), yang intinya menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BLKM dengan metode Immunoassay terhadap sampel urine Terdakwa yang dikirim oleh Dandenpom IX/2 Mataram hasilnya positif mengandung Methamphetamin;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor: PM.01.05.1071.10.16.1845 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium, berikut lampirannya sebanyak satu bendel, yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: 16.108.99.20.05.0284.K tanggal 12 Oktober 2016, yang telah menguji secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Tersangka Iksan A Wahab alias Can, hasilnya adalah barang bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

4. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Dompu Nomor: B/51/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 perihal Tindak lanjut permohonan peminjaman barang bukti dan permintaan surat penetapan barang bukti kasus Narkoba atas nama Tersangka Serda Rusdin Ba Kodim 1614/Dompu, yang intinya menyatakan bahwa Kapolres Dompu tidak dapat meminjamkan barang bukti dimaksud, karena barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita dan akan digunakan pihak Penyidik Polres Dompu untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dipersidangan perkara Tersangka Ikhsan alias Can dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Dompu;

5. 2 (dua) lembar foto tempat penangkapan Terdakwa Serda Rusdin di depan rumah Terdakwa di Jl. Raya Lintas Dompu – Calabai, dan tempat yang digunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ikhsan di rumah/kamar milik Sdr. Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: RUSDIN, Serda NRP.31990602490681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menyalah-gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk Kristal berwarna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan foto uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok Nomor: NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Serda Rusdin;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor: PM.01.05.1071.10.16.1845 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium, berikut lampirannya sebanyak satu bendel;
- d. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Dompu Nomor: B/51/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 perihal Tindak lanjut permohonan peminjaman barang bukti dan permintaan surat penetapan barang bukti kasus Narkoba atas nama Tersangka Serda Rusdin Ba Kodim 1614/Dompu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2016 tentang penangkapan Terdakwa Serda Rusdin di depan rumah Terdakwa di Jl. Raya Lintas Dompu – Calabai, dan tempat yang digunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ikhsan di rumah/kamar milik Sdr. Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Agus Budiman Surbakti, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti M. Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP.17838/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H, M.H  
Letkol Chk NRP 556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.  
M.H. Letkol Laut (KH) NRP.12365/P  
NRP.16762/P

Hakim Anggota-II

Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H.,  
Mayor Laut (KH)

Panitera Pengganti

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H. Kapten  
Laut (KH) NRP.17838/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)